



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjen Soeprapto No. 28 Telp. (0741) 62042, 62320, 63329, 64979
Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

SURAT PERJANJIAN

NOMOR : 47/SP/DISPERINDAG-PPK/IV/2019

**BELANJA MODAL PENGADAAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4**

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jambi pada Rabu tanggal Sepuluh bulan April tahun Dua ribu sembilan belas, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. ARIANSYAH ME.
Nip : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku
Pejabat Pembuat Komitmen

Berkedudukan di : Jln. Letjen Soeprapto No. 28 Telanaipura Jambi
Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA:

2. Nama : NEILL NIXON MANALU
Jabatan : KEPALA CABANG
Nama Perusahaan : PT. AGUNG AUTOMALL
Nomor NPWP : 01.604.227.7-073.000
Alamat : Jln. Soemantri Brojonegoro No. 135 Sipin Jambi
Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Agung Automall-Sipin Jambi berdasarkan Surat /
Kontrak Payung dengan LKPP Nomor 286 Tanggal 17 Juli 2018 selaku Penyedia Barang, yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

MENGINGAT BAHWA:

- PPK telah menunjuk Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) berupa Pengadaan Mobil Toyota All New Kijang Innova 2.0 Q M/T, Bensin Vin 2018, sebagaimana diterangkan dalam Surat Pemesanan barang yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang";
- Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, Personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;


Paraf	
PPK	Penyedia

d). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak;


1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait;

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam e-catalog LKPP adalah dengan nilai harga sebesar Rp. 387.300.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak dan biaya angkut kendaraan. Dalam hal pembayaran, kepada penyedia akan dilakukan pembayaran setelah barang dinyatakan selesai 100 % (seratus persen) diterima oleh pihak pemesan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang. Hal ini berdasarkan kepada ketentuan sebagaimana yang tercantuk pada Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pembayaran untuk Kontrak ini dilakukan dengan pembayaran langsung/tunai yang di transfer ke Rekening Nomor : **101702968** pada Bank Jambi atas nama Penyedia PT. AGUNG AUTOMALL, yang dalam Pembayarannya di bebaskan pada DPA Nomor : 3.07.01.02.05.5.2 Dinas Perindag Provinsi Jambi dengan kode Kegiatan 3.07.307.01.02.05 dan Kode Rekening Belanja 5.2.2.17.02 Belanja Modal Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat).
3. Perselisihan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
4. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Spesifikasi dan harga;
 - d. Syarat-syarat khusus Kontrak (apabila ada);
 - e. Syarat-syarat umum Kontrak (apabila ada);
 - f. Spesifikasi Khusus (apabila ada)
 - g. Spesifikasi Teknis;
 - h. Gambar-gambar, dan
 - i. Dokumen lainnya seperti jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP

Paraf	
PPK	Penyedia
	


5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
6. Hak dan kewajiban timbal balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan sesuai ketentuan Kontrak ;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi barang dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanent maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
 - 9) Untuk surat menyurat (seperti STNK, BPKP, dan Nomor Polisi menjadi tanggung jawab Penyedia), dengan batas penyelesaian sesuai ketentuan Kepolisian.

Paraf	
PPK	Penyedia
	

7. Kontrak ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penyelesaian pekerjaan paling lama selama 21 (Dua puluh satu) hari kalender atau 10 (Sepuluh) hari sejak ditandatangani Surat Perjanjian ini oleh kedua belah pihak, dan dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja, yaitu sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 30 April 2019.
8. Atas keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan oleh Pihak Kedua maka kepada Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) per hari dari nilai kontrak dengan maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak.
9. Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), dan 2 (dua) lembar dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PT. AGUNG AUTOMALL



NEILL NIXON MANALU
Kepala Cabang

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI



Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP.19720630 199302 1 001

Paraf	
PPK	Penyedia



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 72/ Disperindag-PPK/BASTB/IV/2019

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh tiga bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dins Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
Alamat : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
Jl. Letjen Suprpto Nonor 128 Telanaipura Jambi
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : NEILL NIXON MANALU
Jabatan : Kepala Cabang PT. AGUNG AUTOMALL
Nomor NPWP : 01.604.227.7-073.000
Alamat Kantor : Jl. Soemantri Berjonegoro No. 135 Sipin Jambi
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :

Nama Pekerjaan : Pengadaan KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4
Nomor Surat Perjanjian : 47/SP/Disperindag-PPK/IV/2019
Tanggal Surat Perjanjian : 10 April 2019
Lama / Tanggal Pelaksanaan : 21 (Dua puluh satu) hari kalender / 10 April s/d 30 April 2019.

Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 71/Disperindag/BAPB/IV/2019 tanggal 23 April 2019, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan barang sebagaimana dimaksud diatas kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA menerima penyerahan barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.
3. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima barang ini tetap mengacu pada ketentuan Surat Perjanjian Nomor :47/SP/Disperindag-PPK/IV/2019 tanggal 10 April 2019 dan ketentuan / peraturan yang berlaku, dengan rincian barang sebagai berikut :

NO	MERK/TYPE KENDARAAN	NO. MESIN	NO. RANGKA	WARNA KENDARAAN	KETERANGAN
1	Kendaraan Roda 4 Kijang Innova 2.0 Q M/T, Bensin, warna Hitam Tahun 2018	1TRA563924	MHFAW8EM7J0212008	HITAM	Spesifikasi Kendaraan Sesuai Krosur

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

PIHAK KEDUA
PT. AGUNG AUTOMALL

PT. AGUNG AUTOMALL
KABANG SIPIN - JAMBI

NEILL NIXON MANALU
Kepala Cabang

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI

Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. 19720630 1993023 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979, 63137
Fax. (0741) 62627 Kotak Pos 153
J A M B I

Kode Pos 36122

SURAT PERJANJIAN

Nomor : ~~382~~/SP/Disperindag-PPK/IX/2019

**BELANJA MODAL PENGADAAN
KOMPUTER PC/LAPTOP/PRINTER/UPS**

Surat Perjanjian berikut semua lampirannya (Selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan di tanda tangani di Jambi Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tiga September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. Ariansyah, ME
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
Berkedudukan di : Jln. Letjend Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi
Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama : DANIEL
Jabatan : Direktur.
Nama Perusahaan : PT. AIR MAS VICTORI JAMBI
Nomor NPWP : 84.650.626.9-331.000
Berkedudukan di : Jl. Gajah Mada No. 011 Rt. 024 Kecamatan Jelutung Kelurahan Jelutung Kota Jambi.

Yang bertindak untuk dan atas nama PT. AIR MAS VICTORI JAMBI selaku penyedia barang sesuai dengan kontrak Payung dengan LKPP Nomor penyedia Produk Onlie Shop (Perangkat Komputer) Nomor : 60 Tanggal 9 Pebruari Tahun 2018, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

MENGINGAT BAHWA :



- a) PPK telah menunjuk penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Barang berupa Komputer PC/Laptop/Printer dan UPS sebagaimana diterangkan dalam Surat Pemesanan barang yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".
- b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK memiliki keahlian professional, personil, dan Sumber daya Teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang mewakili;
- d) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatangan Kontrak ini masing-masing pihak :
 1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. Menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait;

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia dengan ini bersepakat menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga sebesar **Rp. 104.572.800,-** (Seratus Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) sudah termasuk pajak dan ongkos kirim. Dalam hal pembayaran, kepada Penyedia akan dilakukan pembayaran setelah barang dinyatakan selesai 100% (seratus persen) diterima oleh pihak pemesan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang. Hal ini berdasarkan kepada ketentuan sebagaimana yang tercantum pada Perpres 16 Tahun 2018 tentang

Paraf

- pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pembayaran untuk Kontrak ini dilakukan dengan pembayaran langsung/tunai yang ditransfer ke rekening Nomor : **3001841555** pada Bank Jambi atas nama Penyedia **AIR MAS VICTORI JAMBI PT** yang pada pembayarannya dibebankan pada DPA Nomor : 3.07.3.07.01.02.09 dan rekening belanja 5.2.3.2.9.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer
 3. Perselisihan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat perjanjian ini ;
 4. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini;
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Spesifikasi dan harga;
 - d. Syarat-syarat khusus Kontrak (apabila ada);
 - e. Syarat-syarat umum Kontrak (apabila ada);
 - f. Spesifikasi Khusus (apabila ada);
 - g. Spesifikasi teknis;
 - h. Gambar-gambar, dan
 - i. Dokumen lainnya seperti Jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHK
 5. Dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 diatas;
 6. Hak dan kewajiban timbal balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya;
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodic mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk ;
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi barang dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanent maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;
 7. Kontrak ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penyelesaian pekerjaan paling lama selama 60 (enam puluh) hari kalender atau 10 hari sejak

Paraf	
	

ditandatangani Surat Perjanjian ini oleh kedua belah pihak, dan dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja, yaitu sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan 21 Nopember.

8. Atas keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan oleh Pihak Kedua maka kepada Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) perhari dari nilai kontrak dengan maksimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.
9. Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), dan 2 (dua) Lembar dibubuhi Materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PT. AIR MAS VICTORI JAMBI



PT. AIR MAS VICTORI JAMBI
JALAN GAJAH MADA NO. 11-12
TELP : 0741-43769

DANIEL
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DAG PROVINSI JAMBI



DR. ARIANSYAH, ME

NIP. 19720630 199302 1 001



BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 003/BASTB/AMVJ/X/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DANIEL
Jabatan : Direktur PT. AIRMAS VICTORI JAMBI
Nomor NPWP : 84.650.626.9-331.000
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada RT. 24 No. 11 Kelurahan Jelutung Kota Jambi
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. ARIANSYAH, ME.
NIP. : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
Alamat : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
Jl. Letjen Suprpto Nonor 128 Telanaipura Jambi
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :

Nama Pekerjaan : Pengadaan Personal Komputer (Komputer PC, Laptop, Printer Inkjet dan UPS)
Nomor Surat Perjanjian : 330/SP/Disperindag-PPK/IX/2019
Tanggal Surat Perjanjian : 23 September 2019
Lama / Tanggal Pelaksanaan : 60 (Enam puluh) hari kalender / 23 September s/d 21 Nopember 2019.

Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 353/Disperindag/BAPHP/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA melakukan penyerahan barang sebagaimana dimaksud diatas kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA menerima penyerahan barang yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima barang ini tetap mengacu pada ketentuan Surat Perjanjian Nomor : 330/SP/Disperindag-PPK/IX/2019 tanggal 23 September 2019 dan ketentuan / peraturan yang berlaku, dengan rincian barang sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOL	SAT	HARGA BARANG	ONGKOS KIRIM	JUMLAH	KET.
1.	Pengadaan Personal Komputer						Barang telah diperiksa, semua dalam kondisi baik dan lengkap sesuai dengan kontrak
	➢Komputer PC	3	Unit	33.969.600	1.440.000	35.409.600	
	➢Laptop	3	Unit	40.554.300	1.122.000	41.677.200	
	➢Printer Inkjet	3	Unit	7.500.000	1.982.000	9.486.000	
	➢UPS	3	Unit	17.550.000	450.000	18.000.000	
	JUMLAH			99.573.900	4.994.000	104.572.800	
Terbilang : Seratus Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah							

Demikian Berita Acara Serah Terima Brang ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

PIHAK PERTAMA
PT. AIRMAS VICTORI JAMBI



PT. AIRMAS VICTORI JAMBI
JALAN G. J. AN MADA NO. 11-12
TELEP. 0141.43783

DANIEL
Direktur

PIHAK KEDUA



Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Drs. ARIANSYAH, ME.
NIP. 19720630 1993023 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	Nomor : 422/SPK/Disperindag.PPK/XII/2019 Tanggal : 2 Desember 2019
PAKET PERKERJAAN : PENGADAAN LEMARI ARSIP, ALAT PENDINGIN RUANGAN, MEJA KERJA PEJABAT, KURSI KERJA	Nilai Kontrak : Rp. 109.530.000.- Sumber Dana : APBD Provinsi Jambi
Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Nomor DPPA : 3.07.01.01.02.09.5.2 Tanggal : 13 September 2019	

Surat Perintah Kerja ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditanda tangani di Jambi pada hari Senin tanggal Dua bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : Ir. Hj. SRI ARGUNAINI. M. Si.
NIP : 19660722 199303 2 004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi.
Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2019 yang selanjutnya disebut " Pihak Pertama" dan;
- Nama : YANSEN
Jabatan : Direktur CV. VICTORI ABADI BROTHERS
NPWP : 85.340.333.5-331.000
Alamat : Jl. Pattimura No. 75 Kelurahan Simpang IV Sipin Jambi.
Yang bertindak untuk dan atas nama CV. Victory Abadi Brothers, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 21 tanggal 4 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Notaris BAMBANG HADINATA. SH. M. Kn.. yang selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Berdasarkan :

- Pengesahan DPPA SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Nomor 3.07.01.01.02.09.5.2 tanggal 13 September 2019, Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan Kode 3.07.3.07.01.01.02.09 dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan kode rekening 5.2.3.27.04 (Pengadaan Lemari Arsip), 5.2.3.28.04 (Pengadaan Alat Pendingin Ruangan), 5.2.3.30.01 (Pengadaan Meja Kerja Pejabat) dan 5.2.3.30.03 (Pengadaan Kursi Kerja).
- Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga Penunjukan Langsung Nomor : 410/Disperindag-PPBJ/XI/2019 tanggal 26 Nopember 2019.
- Surat Penawaran Harga untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Lemari Arsip, Alat Pendingin Ruangan, Meja Kerja Pejabat, Kursi Kerja pada Dinas Perindag dari CV. Victory Abadi Brothers Nomor : 466/VAB/11/2019 tanggal 27 Nopember 2019
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 420/Disperindag.PPK/XI/2019 tanggal 29 Nopember 2019.

Oleh karena itu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dan menyetujui ketentuan sebagai berikut :

- Lingkup Pekerjaan
Paket pekerjaan sebagaimana tersebut diatas yaitu Pengadaan Lemari Arsip, Alat Pendingin Ruangan, Meja Kerja Pejabat dan Kursi Kerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dengan Uraian Sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	


NO	URAIAN BARANG	Vol/Sat	SPESIFIKASI BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN				
1.	Alat Penyimpan Dokumen Kantor > Lemari Arsip	4 unit	Ukuran : 1830 x 915 x 460 mm Body Steel Sheet Tichnees 0.6 mm 3 Adjuustable Shelves, Warna Grey Glass door tichness 0.4 mm Finishing Powder Coating	4.765.000	19.060.000
	> Filling Kabinet	2 unit	Ukuran : 1000 x 465 x 620 mm Body Steel Sheet Tichnees 0.7 mm Central Lock, 3 Drawers, Handle Plastic, Rush Proyctecting Warna Grey	2.770.000	5.540.000
2.	Pengadaan Alat Pendingin Ruangan > AC 1 PK	5 Unit	Merk Sharp AH-9UCY Daya Listrik 1100 Watt Capacity 1 PK Garansi 1 Tahun Sparepart Garansi 10 tahun Kompresor Auto Swing Auto Restar	3.900.000	19.500.000
	> AC 1,5 PK	2 unit	Merk Sharp AH-12UCY Daya Listrik 1100 Watt Capacity 1 PK Garansi 1 Tahun Sparepart Garansi 10 tahun Kompresor Kompresor Basic Standar	5.450.000	10.900.000
3.	Pengadaan Meja Kereja Pejabat > Meja Kerja Biro	3 unit	Material PB Dilapis Melamin Dimensi Produk 160 x 70 x 75 cm Warna Wafnut	3.250.000	9.750.000
	> Meja Kerja ½ Bito	4 unit	Material MDF dilapis Kertas Corak Kayu Dimensi Produk 120 x 60 x 76 cm Warna Eboni	1.960.000	7.840.000
4.	Pengadaan Kuyrsi Kerja > Kursi Kerja Pejabat	6 unit	Material : Fabric, Nylon, Metal item Dimensi 64 x 48 x 115 ncm	1.630.000	9.780.000
	> Kursi Staf	10 unit	Material : Fabric, Nylon, Metal item Dimensi 58 x 58 x 88,5 itcm	1.020.000	10.200.000
	> Kursi Hadap	10 unit	Material : Fabric, Foam, Mesh, Plastik, Metal Item Dimensi 62 x 56 x 93	910.000	9.100.000
	> Kursi Besi Ruang Tunggu	2 unit	Material : Fabric, Polyurethane Item Dimnsi 238 x 68 x 79 cm Warna Hitam	3.930.000	7.860.000
Terbilang : Seratus Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah					109.530.000

II. Pembayaran

Pembayaran Dengan Sumber Dana APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi TA. 2019 yang dibebankan pada DPA kegiatan sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 109.530.000,- (Seratus Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan di bayarkan dengan di transfer ke rekening Nomor 3002491817 kepada kami CV. VICTORY ABADI BROTHERS Jl. Pattimura No. 75 Kelurahan Simpang IV Sipin Jambi.

III. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu yang disepakati untuk melaksanakan pekerjaan tersebut selama 21 (Dua puluh satu) hari kalender terhitung setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan dengan masa pemeliharaan selama 60 (enam puluh hari) hari kalender setelah Serah Terima Pekerjaan dilaksanakan.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

IV. Penyerahan Pekerjaan

Penyerahan Pekerjaan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi pekerjaan selesai keseluruhan 100 % (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan telah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

V. Sanksi dan Denda

Apabila Pihak Kedua dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian ini belum menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% (seratus persen), maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan.


Apabila Pihak Kedua telah dikenakan denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan, namun pekerjaan belum juga diselesaikan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak. Oleh karena itu, segala akibat yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut menjadi resiko/tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

VI. Instruksi kepada Pihak Kedua

Selain tunduk kepada ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian terlampir.

Surat Perjanjian ini dinyatakan syah mengikat kedua pihak setelah ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di halaman pertama Surat Perjanjian ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di Republik Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar SPK dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
CV. VICTORY ABADI BROTHERS
 **CV. VICTORY ABADI BROTHERS**
Pattimura No. 75 - Jambi
(0741) - 65488
YANSEN.
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Ir. H. SRI ARGUNAINI, M. Si.
NIP. 19660722 199303 2 004

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



CV. VICTORY ABADI BROTHERS

General Supplier, Equipments

Jl. Pattimura No. 75 KelSimp IV Sipin Jambi 36124 HP: 081274255789

Email: cv.victoryabadi@yahoo.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 469/VAB/12/2019

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. Hj. SRI ARGUNAINI. M. Si.
NIP. : 19660722 199303 2 004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindag Provinsi Jambi.
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : YANSEN
Jabatan : Dirktur CV. VICTORY ABADI BROTHERS
Nomor NPWP : 85.340.333.5-331.000
Alamat Kantor : Jl. Pattimura No.. 75 Kel. Simpang IV Sipin Jambi
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :

Nama Pekerjaan : Pengadaan Lemari Arsip, Alat Pendingin Ruangan, Meja Kerja Pejabat,
Kursi Kerja
Nomor Surat Pesanan : 420/Disperindag-PPBJ/XI/2019
Tanggal Surat Pesanan : 29 Nopember 2019
Lama Waktu Pelaksanaan : 21 (Dua puluh satu) hari kalender

Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 432/Disperindag-BAPB/PjPHP/ XII/2019 tanggal 10 Desember 2019, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut

1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan barang sebagaimana berikut kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA menerima penyerahan barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.
3. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima barang ini tetap mengacu pada ketentuan Surat Pesanan Barang Nomor : 420/Disperindag-PPBJ/XI/2019 tanggal 29 Nopember 2019 dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

PIHAK KEDUA
CV. VICTORY ABADI BROTHERS



CV. VICTORY ABADI BROTHERS

Jl. Pattimura No. 75 - Jambi


HP: 08127411 - 65488

YANSEN
Direktur



Lampiran : Berita Acara Serah Terima Barang
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
Nomor : 469/VSb/12/2019
Tanggal : 10 Desember 2019

NO	URAIAN BARANG	Vol/Sat	SPEKIFIKASI BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN				
1.	Alat Penyimpan Dokumen Kantor ➢ Lemari Arsip	4 unit	Ukuran : 1830 x 915 x 460 mm Body Steel Sheet Tichnees 0.6 mm 3 Adjuustable Shelves, Warna Grey Glass door tichness 0.4 mm Finishing Powder Coating	4.765.000	19.060.000
	➢ Filling Kabinet	2 unit	Ukuran : 1000 x 465 x 620 mm Body Steel Sheet Tichnees 0.7 mm Central Lock, 3 Drawers, Handle Plastic, Rush Proyctecting Warna Grey	2.770.000	5.540.000
2.	Pengadaan Alat Pendingin Ruangan ➢ AC 1 PK	5 Unit	Merk Sharp AH-9UCY Daya Listrik 1100 Watt Capacity 1 PK Garansi 1 Tahun Sparepart Garansi 10 tahun Kompresor Auto Swing Auto Restar	3.900.000	19.500.000
	➢ AC 1,5 PK	2 unit	Merk Sharp AH-12UCY Daya Listrik 1100 Watt Capacity 1 PK Garansi 1 Tahun Sparepart Garansi 10 tahun Kompresor Kompresor Basic Standar	5.450.000	10.900.000
3.	Pengadaan Meja Kereja Pejabat ➢ Meja Kerja Biro	3 unit	Material PB Dilapis Melamin Dimensi Produk 160 x 70 x 75 cm Warna Wafnut	3.250.000	9.750.000
	➢ Meja Kerja ½ Bito	4 unit	Material MDF dilapis Kertas Corak Kayu Dimensi Produk 120 x 60 x 76 cm Warna Eboni	1.960.000	7.840.000
4.	Pengadaan Kuyrsi Kerja ➢ Kursi Kerja Pejabat	6 unit	Material : Fabric, Nylon, Metal item Dimensi 64 x 48 x 115 ncm	1.630.000	9.780.000
	➢ Kursi Staf	10 unit	Material : Fabric, Nylon, Metal item Dimensi 58 x 58 x 88.5 itcm	1.020.000	10.200.000
	➢ Kursi Hadap	10 unit	Material : Fabric, Foam, Mesh, Plastik, Metal Item Dimensi 62 x 56 x 93	910.000	9.100.000
	➢ Kursi Besi Ruang Tunggu	2 unit	Material : Fabric, Polyurethane Item Dimnsi 238 x 68 x 79 cm Warna Hitam	3.930.000	7.860.000
					109.530.000
	Terbilang : Seratus Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah				

PIHAK KEDUA
CV. VICTORY ABADI BROTHERS
 CV. VICTORY ABADI BROTHERS
Jln. Pahlawan No. 75 - Jambi
☎ (0741) - 65488
YANSEN
Direktur

Jambi, 10 Desember 2019
PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Konmitmen
DINAS
PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

Ir. H. SRI ARGUNAINI, M. Si
NIP. 19630722 199303 2 004



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	Nomor : : 342/SPK/Disperindag.PPK/X/2019 Tanggal : 3 Oktober 2019
Paket Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi, Alat Lab. Pengujian dan Alat Lab. Fisika	Nilai Kontrak : Rp. 150.925.000.- Sumber Dana : APBD Provinsi Jambi TA. : 2019
Kegiatan : Penambahan Peralatan dan Bahan Uji Serta Perawatan Laboratorium Nomor dan Tanggal DPA : 3.06.01.22.04.5.2 Tanggal 7 Januari 2019	

Surat Perintah Kerja ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Jambi pada hari Kamis tanggal Tiga bulan Oktober tahun dua ribu Sembilan belas.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindag Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi.
Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut " Pihak Pertama" dan;

2. Nama : M. ZAWAWI
Jabatan : Direktur CV. Faras
NPWP : 03.074.724.0-331.000
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 104 Jambi 36138.
Yang bertindak untuk dan atas nama CV. Faras, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 18 tanggal 30 September 2010, yang dikeluarkan oleh Notaris Sefri Noviardy Syarif, SH. M. Kn, yang selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Pedoman dan petunjuk Teknisnya.
2. DPA Nomor 3.06.01.22.04.5.2 tanggal 7 Januari 2019 Dinas Perindag Provinsi Jambi, Kegiatan Penambahan Peralatan dan Bahan Uji Serta Perawatan Laboratorium dengan Kode Kegiatan 3.06.3.07.01.22.04 dan Rekening Belanja Modal 5.2.3.24.05 (Pengadaan Alat Lab. Kalibrasi), 5.2.3.24.09 (Pengadaan Alat Lab Pengujian) dan 5.2.3.36.25 (Pengadaan Alat Lab. Fisika.
3. Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga Penunjukan Langsung Nomor : 300/Disperindag-PPBJ/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019.
4. Surat Penawaran Harga Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Lab. Kalibrasi, Alat Lab. Pengujian dan Alat Lab. Fisika dari CV. Faras Nomor : 06/CV. Faras/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019
5. Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 333/Disperindag.PPBJ/IX/2019 tanggal 23 September 2019.
6. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 338/Disperindag-PPK/IX/2019 tanggal 27 September 2019.

Maka oleh karena itu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dan menyetujui ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- I. Lingkup Pekerjaan
Paket pekerjaan sebagaimana tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

1. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM KALIBRASI

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	HRG. SATUAN	JML. HARGA
1	NERACATOP LOADING Merek : OHAUS Model : PX4202/E Spesifikasi : Maximum Capacity 4,200 g Readability 0.01 g Pan Size 7.1 in (180 mm) Communication RS232 (Included) Dimensions (HxLxW) 3.6 in x 12.6 in x 7.7 in (92 mm x 320 mm x 196 mm) Display 7 segment LCD with backlit Pan Construction Stainless Steel Power AC Adapter (Included) Stabilization Time 2 s Units of Measurement Baht; Custom; Gram; Hong Kong Tael; Mesghal; Milligram; Momme; Ounce; Ounce Troy; Singapore Tael; Taiwan Tael; Tical; Tola; Kilogram Working Environment 50°F – 104°F, 80%RH, non-condensing (10°C – 30°C, 80%RH, non-condensing)	1 Set	27.750.000	27.750.000
2	DIGITAL THERMOHYGROMETER Merek : EXTECH Model : 445702 Spesifikasi : Humidity range 10 to 85% Basic RH accuracy ± 6% Temperature range 14 to 140°F (-10 to 60°C) Basic Temp. Accuracy 1.8°F/1°C Dimensions 4.3 x 2.8 x 0.8" (109 x 71 x 20mm) Weight 4oz (113g)	5 Buah	1.490.000	7.450.000
3	DIGITAL STOPWATCH Merek : CASIO Model : HS-70W Spesifikasi : Item Shape : Round Dial window material type : Mineral Case diameter : 62 millimeters Band Material : Resin Band Color : Black Dial color : Black Movement : Quartz Water resistant depth : 200	2 Buah	1.185.000	2.370.000
JUMLAH 1				37.570.000

2. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM PENGUJIAN

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	HRG. SATUAN	JML. HARGA
1	WATER TREATMENT SET Merek : Lokal Spesifikasi : a. WATER FILTER Spesifikasi : Jumlah Filter 3 Jenis Filter Filter 1 Natural Filter Filter 2 Activated Carbon Filter 3 Activated Manganese Lengkap dengan - Tangki air kapasitas 500 Liter - Pelindung Tangki Air - Pipa dan aksesoris pipa lainnya PURIFICATION CARTRIDGE b. Spesifikasi : Application Distilled Water Feed Pore Size 0.05 µm	1 Set	34.950.000	34.950.000
2	WHITENESS METER Merek : AMSTAT Model : WTM-8 Spesifikasi : Tinggi 142 cm Proyeksi sudut 45 / 0. Mengukur rentang 0 ~ 199.9Gs. Sumber cahaya D65 sumber cahaya. Repeatability 0,2. Power 1.5vAA. Ukuran jendela 12 × 26mm. Dimensi 114 × 32 × 64mm. Berat 300g.	1 Buah	26.900.000	26.900.000
3	GLASSWARE SET Terdiri dari : a. AUTOMATIC BURETTE Merek : SCHOTT DURAN - Germany Cat. No. : 24 317 365 Spesifikasi : Capacity 50 mL Accuracy 0.05 mL Graduation 0.1 mL Features With PTFE key, class AS with Schellbach stripe and PTFE key, side- positioned standard ground stopcock, 30 seconds waiting time, with batch certificate and certificate of conformity Complete with - Reservoir Bottle 2000 mL - Rubber air pump Jumlah 1 Buah	1 Set	20.900.000	20.900.000

3. BELANJA ALAT LABORATORIUM FISIKA

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	HRG. SATUAN	JML. HARGA
1	TROLLEY PEMBAWA SAMPEL Merek : LOKAL Spesifikasi : Tinggi 600 mm Jumlah kompartemen 3 buah Bahan Logam Cat Powder coated Warna Abu-abu Jumlah 2 buah Lengkap dengan Tangga Aluminium 2100 mm	1 Buah	5.650.000	5.650.000
2	INCUBATOR/REFRIGERATOR/SHOWCASE Merek : POLYTRON Model : SCN-231 Spesifikasi : - Gross / Net Capacity 250 Liter - Color White - Door Handle Yes Number of Racks - 4 - Max Power Consumption 180 Watt - Refrigerant R 134A (NON-GFC) Refrigerant Mass 100 - GR - Anti-Flogging Glass Door Yes	1 Buah	6.455.000	6.455.000
JUMLAH 3				12.105.000
JUMLAH 1 + 2 + 3				150.925.000



Catatan : Harga Sudah Termasuk Pajak

II. Pembayaran

Pembayaran Dengan Sumber APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi TA. 2019 yang dibebankan pada DPA kegiatan sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp.150.925.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan di transfer ke Rekening Nomor . 701206096 pada Bank Jambi atas Nama CV. FARAS, yang beralamat di Jl. Perdana Raya Griya Lingga Permai Kec. Kota Baru Kota Jambi .

III. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu yang disepakati untuk melaksanakan pekerjaan tersebut selama 60 (Enam puluh) hari kalender terhitung sejak penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) dan dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yaitu sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan 1 Desember 2019.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

IV. Penyerahan Pekerjaan

Penyerahan Pekerjaan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi pekerjaan selesai keseluruhan 100 % (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan telah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

V. Sanksi dan Denda

Apabila Pihak Kedua dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian ini belum menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% (seratus persen), maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan.

Apabila Pihak Kedua telah dikenakan denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan, namun pekerjaan belum juga diselesaikan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak. Oleh karena itu, segala akibat yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut menjadi resiko/tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

VI. Instruksi kepada Pihak Kedua

Selain tunduk kepada ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian terlampir.

Surat Perjanjian ini dinyatakan syah mengikat kedua pihak setelah ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di halaman pertama Surat Perjanjian ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di Republik Indonesia.


Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA
CV. FARAS

METERAI
TEMPEL
Rp 24AHF017
6000
ENAM RIBU RUPIAH


M. ZAWAWI
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. 19720630 199302 1 001

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 10/BASTB/CV. FARAS/XI/2019

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Nopember tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : M. ZAWAWI
Jabatan : Dirktur CV. FARAS
Nomor NPWP : 03.074.724.0-331.000
Alamat Kantor : Jl. Perdana Raya Griya Lingga Permai No. 178 Kec. Kota Baru Kota Jambi
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Drs. ARIANSYAH. ME..
NIP. : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kadis Perindag Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :

Nama Pekerjaan : Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi, Alat Laboratorium Pengujian dan Alat Laboratorium Fisika
Nomor Penunjukan Penyedia : 338/Disperindag-PPK/X/2019
Tanggal Surat Penetapan : 27 September 2019
Lama Waktu Pelaksanaan : 60 (Enam puluh) hari kalender

Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 377/Disperindag-BAPB/PjPHP/XI/2019 tanggal 11 Nopember 2019, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan barang sebagaimana dimaksud kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA menerima penyerahan barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan setelah diperiksa sesuai dengan Kontrak..
3. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima barang ini tetap mengacu pada ketentuan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 342/SPK/Disperindag-PPK/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

PIHAK KEDUA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. 19610528 198502 1 002

PIHAK PERTAMA
CV. FARAS
M. ZAWAWI
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : 229 /SPK/Disperindag-PPK/VI/2019

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat Kantor : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi
Bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, yang Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
- Nama : BAMBANG HARIYANTO.
Jabatan : Wakil Direktur
Nama Perusahaan : CV. CHRIS JAYA UTAMA
Nomor NPWP : 02.537.325.9-331.000
Alamat Kantor : Jl. Abdul Chatab RT. 20 No. 81 Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi
Bertindak untuk dan atas nama CV. Chris Jaya Utama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Berdasarkan :

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Nomor : 3.07.01.02.42.5.2 Tanggal 7 Januari 2019 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor yakni Pembuatan Tempat Parkir Kendaraan.
- Surat Permintaan Penawaran Harga Nomor : 186/Disperindag-PPBJ/V/2019 tanggal 31 Mei 2019.
- Surat Penawaran Harga Nomor : 17/CVU/PWR/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019.
- Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 210/Disperindag-PPBJ/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019
- Surat Penunjukan Penyedia Barang Nomor : 224/Dispeindag-PPBJ/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019.

Maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan menyetujui ketentuan sebagai berikut :

I. Lingkup Pekerjaan

Paket pekerjaan sebagaimana tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL/SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN			
1	Pek. Pas Bouplank	44,00 M1	38,126.00	1.677.544.00
2	Pek. Penyediaan Air Kerja	1,00 Ls	400.000,00	400.000.00
3	Pek. Pas. Papan Nama Proyek	1,00 Lst	185.000,	185.000.00
			Jumlah I	2.262.544.00
II	PEK. PAS. PONDASI DAN LANTAI PARKIR			
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang	1,54 M3	64,625.00	99.264.00
2	Pek. Cor Pondasi Tiang	0,85 M3	1,115,840.00	948,464.00
3	Pek. Beton Bertulang Lantai Parkir T:12 cm Ad. 1 : 2 : 3	12,96 M3	4,428,710.00	57,396,081.60
4	Pek. Pembuatan Parit Saluran Air Hujan	20,00 M3	199,357.00	3,987,140.08
			Jumlah II	62,430,949.68
III	PEKERJAAN BESI DAN RANGKA ATAP			
1	Pek. Pas. Tiang Besi Parkir Pipa D.3" 2,5 "	6,00 Unit	4,415,000.00	26,490,000.00
2	Pek. Rangka Atap Besi Holo 30x60 cm T 2 mm dan 30x30 T 2 mm	108,00 M2	197,995.00	21,383,460.00
3	Pek. Pas. Atap Alkan	108,00 M2	190,250.00	20,547,000.00
4	Pek. Pengecatan (Cat Minyak)	45,00 M2	65,120.00	2,930,400.00
			Jumlah III	71,350,860.00
			JUMLAH I + II + III	136,044,353.68
			PPN 10 %	13,604,435.37
			TOTAL JUMLAH	149,648,789.05
			PEMBULATAN	149,648,000.00
	Terbilang : Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah			

Catatan : Harga Sudah Termasuk Pajak

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

II. Pembayaran

Pembayaran dibebankan pada dana APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi TA. 2019 dengan DPA Nomor 3.07.01.02.42.5.2 dengan kode kegiatan 3.07.3.07.01.02.42 Pembuatan Tempat Parkir Kendaraan dengan total nilai setelah Negosiasi sebesar Rp. 149.648.000.- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah), sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara pembayaran secara di transfer ke rekening Nomor 101240096 pada Bank .Jambi atas Nama CV. CHRIS JAYA UTAMA

III. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu yang disepakati untuk melaksanakan pekerjaan tersebut selama 30 (Tiga puluh) hari kalender terhitung setelah penandatanganan 28 Juni 2019 sampai dengan 27 Juli 2019. Yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan..

IV. Penyerahan Pekerjaan

Penyerahan Pekerjaan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi pekerjaan selesai keseluruhan 100 % (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

V. Sanksi dan Denda

Apabila Pihak Kedua dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian ini belum menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% (seratus persen), maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan.

Apabila Pihak Kedua telah dikenakan denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan, namun pekerjaan belum juga diselesaikan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak. Oleh karena itu, segala akibat yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut menjadi resiko/tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

VI. Instruksi kepada Pihak Kedua

Selain tunduk kepada ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian.

Surat Perjanjian ini dinyatakan syah mengikat kedua pihak setelah ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di halaman pertama Surat Perjanjian ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di Republik Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar SPK dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
CV. CHRIS JAYA UTAMA



BAMBANG HARIYANTO
Wakil Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Drs. ARIANSYAH.ME.
NIP. 19720630 199302 1 001

CV. CHRIS JAYA UTAMA

Jln. Abdul Chatab Rt. 20 No. 81 Jambi

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN	Nomor : 18/CJU/STP/VI/2019 Tanggal : 16 Juli 2019
Paket Pekerjaan : PEMBUATAN TEMPAT PARKIR KENDARAAN DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI	Nilai Kontrak : Rp. 149.648.000.- Sumber Dana : APBDP Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019
Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Nomor DPA/Tgl. : 3.07.01.02.42.5.2 / Tanggal 7 Januari 2019	

Pada hari ini Selasa tanggal Enam belas bulan Juli tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : BAMBANG HARIYANTO.
Jabatan : Wakil Direktur CV. CHRIS JAYA UTAMA
NPWP : 02.537.325.9-331.000
Alamat : Jl. Abdul Chatab RT. 12 No. 84 Jambi
Yang bertindak untuk dan atas nama CV. CHRIS JAYA UTAMA, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 15 tanggal 18 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Notaris NOVA HERAWATI. SH. Jambi Tahun 2018. Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kadis Perindag Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi.
Yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindag Provinsi Jambi Tahun 2019. Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA..

Berdasarkan :

1. Kontrak Nomor : 229SPK/Disperindag-PPK/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk pekerjaan Pembuatan Tempat Parkir Kendaraan Dinas Perindag Provinsi Jambi
2. Surat CV. Chris Jaya Utama Nomor : 17/CJU/STP/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 Perihal Permintaan Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan.
3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 272/Disperindag-BAPHP/VII/2019 Tanggal 16 Juli 2019.


Menyatakan bahwa :

1. Pihak Kedua untuk pertama kalinya menyerahkan hasil pekerjaan Rehab Garasi Mobil Kantor Dinas Perindag kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan pekerjaan tersebut terhitung sejak tanggal penyerahan, yaitu sejak 16 Juli 2019.
2. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak dan Adendumnya (apabila ada).
3. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender mulai sejak tanggal serah terima, yaitu tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019.
4. Selama masa Pemeliharaan Pihak Kedua wajib memelihara hasil pekerjaan dan memperbaiki serta membayar ganti rugi yang diakibatkan oleh kerusakan dan kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh Pihak Kedua.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. CHRIS JAYA UTAMA

BAMBANG HARIYANTO.
Wakil Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. 19720630 199302 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979
Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	Nomor : 362/SPK/Disperindag.PPK/X/2019 Tanggal : 15 Oktober 2019
Paket Pekerjaan : Belanja Bahan Kimia Untuk UPTD BPSMB Dinas Perindag Provinsi Jambi	Nilai Kontrak : Rp. 86.309.000.- Lokasi : Kota Jambi TA. : 2019
Kegiatan : Penambahan Pengadaan Peralatan dan Bahan Uji Serta Perawatan Laboratorium Nomor dan Tanggal DPA : 3.07.01.22.04.5.2 Tanggal 7 Januari 2019	

Surat Perintah Kerja ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditanda tangani di Jambi pada hari Selasa tanggal Lima belas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi.

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dan;

2. Nama : LANGGENG
Jabatan : Direktur CV. ENVIRO LABORA
NPWP : 02.444.754.2-331.000
Alamat : Jl. Jend. Sudirman 104 Jambi 31188

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. Enviro Labora, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor : 115 tanggal 23 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Notaris Desy Susanti, SH. yang selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Pedoman dan petunjuk Teknisnya.
2. Pengesahan DPA Nomor 3.06.01.22.04.5.2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tanggal 7 Januari 2019 pada Rekening Belanja Bahan Kimia dengan Kode 5.2.2.02.12
3. Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga Penunjukan Langsung Nomor : 345/Disperindag-PPBJ/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019
4. Surat Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia dari CV. Enviro Labora Nomor : 62/EL/ X/2019 tanggal 8 Oktober 2019.
5. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 358/Disperindag.PPBj/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019
6. Surat Penunjukan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 361/Disperindag.PPBj/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019

Maka oleh karena itu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dan menyetujui ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

I. Lingkup Pekerjaan

Paket pekerjaan sebagaimana tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Setelah Negoiasi	
				Harga Satuan	Jumlah
1.	BERLANJA BARANG DAN JASA - BELANJA BAHAN KIMIA:				
1.	- MAGNESIUM SULFAT ANHIDRAT	1	Kemasan	7.945.000	7.945.000
2.	- ANHIDRAT ASETAT	1	Kemasan	4.395.000	4.395.000
3.	- HIDROSILANIUM KLOIDA	1	Kemasan	3.554.000	3.550.000
4.	- EOSIN	1	Kemasan	2.997.000	2.997.000
5.	- BARIUM KLOIDA	1	Kemasan	1.685.000	1.685.000
6.	- KALSIMUM KLOIDA	1	Kemasan	1.546.000	1.546.000
7.	- NATRIUM OKSALAT	1	Kemasan	2.835.000	2.835.000
8.	- KLOROFORM	1	Kemasan	1.295.000	1.295.000
9.	- KALIUM KLOROPLATINAT	1	Kemasan	5.480.000	5.480.000
10.	- KOBALT KLOIDA	1	Kemasan	7.996.000	7.996.000
11.	- NATRIUM NITRIT	1	Kemasan	1.675.000	1.675.000
12.	- ASAM SULFANILAT	1	Kemasan	3.635.000	3.645.000
13.	- I-FERRO AMMONIUM SULFAT	1	Kemasan	2.675.000	2.675.000
14.	- ASAM OKSALAT	1	Kemasan	2.180.000	2.190.000
15.	- SILIKA GEL BIRU	1	Kemasan	3.435.000	3.450.000
16.	- METILEN BIRU	1	Kemasan	2.785.000	2.785.000
17.	- PERAK NITRAT	2	Kemasan	2.847.500	5.695.000
18.	- ASAM NITRAT PEKAT	1	Kemasan	1.795.000	1.795.000
19.	- KALIUM HIDROKSIDA	1	Kemasan	960.000	960.000
20.	- LARUTAN STANDAR Mn	1	Kemasan	1.880.000	1.880.000
21.	- PATILAMILUM	1	Kemasan	2.570.000	2.570.000
22.	- ASAM PERKLOBAT	1	Kemasan	9.385.000	9.385.000
23.	- ASAM SITRAT	1	Kemasan	160.000	160.000
24.	- KALIUM IQDIDA	1	Kemasan	2.975.000	2.975.000
25.	- KALIUM DIKROMAT	1	Kemasan	4.780.000	4.780.000
JUMLAH					86.309.000
Terbilang : Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah					

Catatan : Harga sydah termasuk pajak

II. Pembayaran



Pembayaran Dengan Sumber Dana APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi TA. 2019 yang dibebankan pada DPA kegiatan sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp.86.309.000.- (Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan di bayarkan ke Rekening kami Nomor 101238881 atas nama CV. ENVIRO LABORA, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman 104 Jambi 31188.

III. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu yang disepakati untuk melaksanakan pekerjaan tersebut selama 60 (Enam puluh) hari kalender terhitung sejak penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) dan dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yaitu sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan 13 Desember 2019.

IV. Penyerahan Pekerjaan

Penyerahan Pekerjaan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi pekerjaan selesai keseluruhan 100 % (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan telah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

V. Sanksi dan Denda

Apabila Pihak Kedua dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian ini belum menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% (seratus persen), maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan. Apabila Pihak Kedua telah dikenakan denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan, namun pekerjaan belum juga diselesaikan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak. Oleh karena itu, segala akibat yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut menjadi resiko/tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

VI. Instruksi kepada Pihak Kedua

Selain tunduk kepada ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian terlampir. Surat Perjanjian ini dinyatakan sah mengikat kedua pihak setelah ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di halaman pertama Surat Perjanjian ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di republik Indonesia.



Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
CV. ENVIRO LABORA

LANGGENG
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Drs. ARIANSYAH ME.
NIP. 19720630 199302 1 001

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 70 / EL / XI / 2019

Pada hari ini **Kamis** tanggal Dua puluh satu bulan Nopember tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Drs. ARIANSYAH, ME.
NIP.	: 19720630 199302 1 001
Jabatan	: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
Alamat	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
Nama	: LANGGENG
Jabatan	: Dirktur CV. ENVIRO LABORA
Nomor NPWP	: 02.444.754.2-331.000
Alamat Kantor	: Jl. Jend. Sudirman 104 Jambi 31188 Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :

Nama Pekerjaan	: Belanja Bahan Kimia
Nomor Penetapan Penyedia	: 359/Disperindag-PPBJ/X/2019
Tanggal Surat Penetapan	: 14 Oktober 2019
Lama Waktu Pelaksanaan	: 60 (Enam puluh) hari kalender

Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 402/Disperindag-BAPB/PjPHP/XI/2019 tanggal 21 Nopember 2019, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan barang sebagaimana (terlampir) dimaksud kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA menerima penyerahan barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.
3. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima barang ini tetap mengacu pada ketentuan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 362/Disperindag-PPK/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

PIHAK KEDUA
CV. ENVIRO LABORA



LANGGENG
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Drs. ARIANSYAH, ME.
NIP. 19720630 199302 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : 65/SPK/Disperindag.PPK/IV/2019

Surat Perintah Kerja ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditanda tangani di Jambi pada hari Selasa tanggal Dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu delapan belas.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindag Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi.
Yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2018, yang selanjutnya disebut " Pihak Pertama " dan;
2. Nama : BAMBANG HAIYANTO
Jabatan : Wakil Direktur CV. CHRIS JAYA UTAMA
NFWP : 02.537.325.9-331.000
Alamat : Jl. Abdul Chatab RT. 12 No. 84 Jambi.
Yang bertindak untuk dan atas nama CV. CHRIS JAYA UTAMA, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 15 tanggal 18 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Notaris NOVA HERAWATI. SH. yang selanjutnya disebut " Pihak Kedua ".

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.
2. Pengesahan DPA SKPDP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Nomor 3.07.01.02.22.5.2 tanggal 7 Januari 2019 dengan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dan Kode Rekening Nomor : 3.07.3.07.01.02.22. Kode Rekening Belanja 5.2.2.20.05.
3. Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga Penunjukan Langsung Nomor : 46/ Disperindag-PPBJ/IV/2019 tanggal 5 April 2019.
4. Surat Penawaran Harga untuk Paket Pekerjaan Pengecatan Pagar Kantor Dinas Perindag dari CV. CHRIS JAYA UTAMA Nomor : 04/CJU/PWR/IV/2019 tanggal 9 April 2019
5. Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung Nomor : 61/Disperindag.PPBj/IV/2019 tanggal 16 April 2019.
6. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 64Disperindag.PPBj/IV/2019 tanggal 22 April 2019.

Maka oleh karena itu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dan menyetujui ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- I. Lingkup Pekerjaan
Paket pekerjaan sebagaimana tersebut diatas yaitu Rehab Pagar/Turaf Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dengan Uraian Pekerjaan Sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOL	SAT	HARGA STANDAR	JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Bongkaran Turaf YG Roboh dan Pembersihan	1.00	LS	6.300.000.00	6.000.000.00
2	Pek. Pengukuran dan Pas. Bpuwplank	8.00	M	38.082.00	304.656.00
3	Pek. Penyediaan Air	1.00	LS	500.000.00	500.000.00
4	Pek. Papan Nama	1.00	LS	200.000.00	200.000.00
				Sub Jumlah a	7.259.216.00
II	PEKERJAAN TANAH				
1	Pek. Galian dan Pondasi	11.70	M3	64.625.00	756.112.50
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	3.90	M3	21.520.13	83.928.49
3	Pek. Timbunan Tanah Turaf	10.40	M3	163.900.00	1.704.560.00
				Sub Jumlah b	2.544.600.99

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

III	PEKERJAAN PASANGAN, PLESTERAN DAN CAT				
1	Pek. Pas. Batu Kali/Belah Ad. 1:3	30.75	M3	951.197.50	29.249.323.13
2	Pek. Pas. Pipa PVC d.a 1/2' jarak 2 m	20.00	M1	48.400.00	968.000.00
3	Pek. Pas. Plesteran Dinding Turaf ad. 1 : 3	42.00	M2	62.957.18	2.644.201.56
4	Pek. Cor Lantai Beton ad. 1 : 2 : 3	2.52	M3	1.115.840.00	2.811.916.80
5	Pek. Pas. Bata Parit	28.80	M2	109.511.60	3.153.934.80
6	Pek. Pas. Plesteran Dinding Parit ad 1 : 3	33.60	M2	62.957.18	2.115.631.35
7	Pek. Cat Dinding Turaf	42.00	M2	31.300.50	1.314.621.00
8	Pek. Perbaikan Tiang Besi penyangga Garasi	1.00	Set	3.710.000.00	3.701.000.00
					45.955.053.76
				JUMLAH	55.758.870.75
				PPN 10 %	5.575.887.08
				TOTAL JUMLAH	61.334.757.83
				PEMBULATAN	61.334.000.00
	Terbilang : Enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah				

II. Pembayaran

Pembayaran Dengan Sumber Dana APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi TA. 2019 yang dibebankan pada DPA kegiatan sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 61.334.000.- (Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara pembayaran secara langsung/tunai kepada kami CV. CHRIS JAYA UTAMA.

III. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu yang disepakati untuk melaksanakan pekerjaan tersebut selama 60 (Enam puluh) hari kalender terhitung setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan dengan masa pemeliharaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender setelah Serah Terima Pekerjaan dilaksanakan.

IV. Penyerahan Pekerjaan

Penyerahan Pekerjaan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi pekerjaan selesai keseluruhan 100 % (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) dan telah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

V. Sanksi dan Denda

Apabila Pihak Kedua dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian ini belum menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% (seratus persen), maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan.

Apabila Pihak Kedua telah dikenakan denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan, namun pekerjaan belum juga diselesaikan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak. Oleh karena itu, segala akibat yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut menjadi resiko/tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.


VI. Instruksi kepada Pihak Kedua

Selain tunduk kepada ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian terlampir.

Surat Perjanjian ini dinyatakan syah mengikat kedua pihak setelah ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di halaman pertama Surat Perjanjian ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan Peundang-Undangan di republic Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar SPK dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA
CV. CHRIS JAYA UTAMA


CV. CHRIS JAYA UTAMA

BAMBANG HARIYANTO
Wakil Direktur

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RIANSYAH ME.
NIP. 19720630 199302 1 001

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979
Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153
J A M B I

Kode Pos : 36122

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN	Nomor : 143/BASTP/Disperindag.PPK/V/2019 Tanggal : 20 Mai 2019
Paket Pekerjaan : REHAB PAGAR/TURAF KANTOR DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI	Nilai Kontrak : Rp. 61.334.000.- Lokasi : Kota Jambi Sumber Dana : APBDP Provinsi Jambi
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Nomor DPA/Tgl. : 3.07.01.01.02.22.5.2 / Tanggal 7 Januari 2019	

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh bulan Mai tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kadis Perindag Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi.
Yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindag Provinsi Jambi Tahun 2018. Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : BAMBANG HARIYANTO.
Jabatan : Wakil Direktur CV. CHRIS JAYA UTAMA
NPWP : 02.537.325.9-331.000
Alamat : Jl. Abdul Chatab RT. 12 No. 84 Jambi
Yang bertindak untuk dan atas nama CV. CHRIS JAYA UTAMA, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 15 tanggal 18 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Notaris NOVA HERAWATI. SH. yang selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Berdasarkan :


1. Kontrak Nomor : 65/SPK/Disperindag-PPK/IV/2019 tanggal 23 April 2019 antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk pekerjaan Rehab Pagar/Turaf Kantor Dinas Perindag Provinsi Jambi
2. Surat CV. Chris Jaya Utama Nomor : 18/CJU/STP/V/2019 tanggal 20 Mai 2019 Perihal Permintaan Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan.
3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 142/Disperindag-BAPHP/V/2019 Tanggal 20 Mai 2019.

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Kedua untuk pertama kalinya menyerahkan hasil pekerjaan Rehab Pagar/Turaf Kantor Dinas Perindag kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan pekerjaan tersebut terhitung sejak tanggal penyerahan, yaitu sejak 20 Mai 2019.
2. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak dan Adendumnya (apabila ada).
3. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender mulai sejak tanggal serah terima, yaitu tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019.
4. Selama masa Pemeliharaan Pihak Kedua wajib memelihara hasil pekerjaan dan memperbaiki serta membayar ganti rugi yang diakibatkan oleh kerusakan dan kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh Pihak Kedua.


Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. CHRIS JAYA UTAMA


CV. CHRIS JAYA UTAMA
BAMBANG HARIYANTO.
Wakil Direktur



PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. 19720630 199302 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	Nomor : 42/SPK/Disperindag-PPK/III/2019
Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai / Pakaian Dinas Harian (PDH)	Tanggal : 21 Maret 2019 Nilai Kontrak : Rp. 96.876.000.- TA. : 2019
Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Nomor dan Tanggal DPA : 3.07.01.03.02.5.2 Tanggal 7 Januari 2019	

Surat Perintah Kerja ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditanda tangani di Jambi pada hari Kamis tanggal Dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi.

Yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dan;

2. Nama : INDRA
Jabatan : Direktur
NPPW : 02.236.488.9-331.000
Alamat : Jl. Sultan Agung RT. 18 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Jambi

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. STYLE, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 4 tanggal 10 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Notaris Desy Susanti, SH yang selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Pedoman petunjuk Teknisnya.
2. Pengesahan DPA SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dengan kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai/Pakaian Dinas Harian Nomor : 3.07.01.03.02.5.2 tanggal 7 Januari 2019 pada Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai Beserta Perlengkapannya dengan Kode Kegiatan 3.07.3.07.01.03.02 Kode Rekening Belanja Nomor : 5.2.2.12.04 (untuk Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)).
3. Surat Permintaan Penawaran Harga Pengadaan Langsung Nomor : 31/Disperindag-PPBJ/III/2019 tanggal 6 Maret 2019.
4. Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Pakaian Kerja Untuk Pegawai dari CV. STYLE Nomor : 10/CV. STYLE/III/2019 tanggal 9 Maret 2019.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

5. Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 39/Disperindag.PPBj/III/2019 tanggal 15 Maret 2019.
6. Surat Penunjukan Langsung Penyedia Barang/Jasa Nomor : 41/Disperindag.PPBj/III/2019 tanggal 18 Maret 2019.

Maka oleh karena itu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dan menyetujui ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

I. Lingkup Pekerjaan

Paket pekerjaan sebagaimana tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOL.	SAT.	SPEKIFIKASI BARANG	HARGA	JUMLAH
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	162	Stel	Pakaian Dinas Harian (PDH) Merek Bahan : Armany Warna/No. Kode : Pemda 01 Warna/No. Kode : Biru Dongker	598.000	96.876.000
	JUMLAH					96.876.000
Terbilang : Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah						

II. Pembayaran

Pembayaran Dengan Sumber Dana dari APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi TA. 2019 yang dibebankan pada DPA kegiatan sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 96.876.000.- (Sembilan puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam ribu rupiah) sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan di transfer melalui rekening Nomor 701202217 atas Nama CV. STYLE pada Bank Jambi.

III. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu yang disepakati untuk melaksanakan pekerjaan tersebut selama 75 (Tujuh puluh lima) hari kalender terhitung setelah penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK), dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yaitu sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan 3 Juni 2019 Yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.



IV. Penyerahan Pekerjaan

Penyerahan Pekerjaan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi pekerjaan selesai keseluruhan 100 % (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan telah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

V. Sanksi dan Denda

Apabila Pihak Kedua dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian ini belum menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% (seratus persen), maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan.

Apabila Pihak Kedua telah dikenakan denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan, namun pekerjaan belum juga diselesaikan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak. Oleh karena itu, segala akibat yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut menjadi resiko/tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

VI. Instruksi kepada Pihak Kedua

Selain tunduk kepada ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian terlampir. Surat Perjanjian ini dinyatakan syah mengikat kedua pihak setelah ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di halaman pertama Surat Perjanjian ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan Peundang-Undangan di republic Indonesia.



Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar SPK dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
CV. STYLE

INDRA
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DR. ARIANSYAH, ME.
NIP. 19720630 199302 1 001

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



CV. STYLE

Collection & Taylor

Mengerjakan : Pakalan Dinas Kantor Jas PSH,PD & Umum
Jl.Sultan Agung No. 25 Simpang pulai Telp.(0741) 32551 Jambi

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 015/CV. STYLE/V/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh dua bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : INDRA
Jabatan : Direktur CV.STYLE
Nomor NPWP : 02.236.488.9-331.000
Alamat Kantor : Jl. Sultan Agung RT. 18 Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Jambi
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
Alamat : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :

Nama Pekerjaan : Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai/Pakaian Dinas Harian (PDH)
Nomor Penetapan Penyedia : 39/Disperindag-PPBJ/III/2019
Tanggal Surat Penetapan : 15 Maret 2019
Lama/Tanggal Pelaksanaan : 75 (Tujuh puluh lima) hari kalender

Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 143/Disperindag-BAPB/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA melakukan penyerahan barang sebagaimana dimaksud kepada dalam SPK PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI TEKNIS	JUMLAH
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	Merek Bahan : Armany Warna/Nomor Kode : Pemda 01 Warna/Nomor Kode : Biru Dongker	162 Stel

2. PIHAK KEDUA menerima penyerahan barang yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA, dalam keadaan lengkap dan utuh tidak ada yang cacat.
3. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima hasil pekerjaan ini tetap mengacu pada ketentuan surat Penunjukan penyedia barang/jasa Nomor : 41/Disperindag-PPK/III/ 2019 tanggal 18 Maret 2019 dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.



PIHAK KEDUA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. 19720630 199302 1 001

PIHAK PERTAMA
CV. STYLE
INDRA
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : 225/SPK/Disperindag-PPK/VI/2019 ✓

PAKET PEKERJAAN : BELANJA MODAL PEMBUATAN
TURAP PENAHAN TANAH PADA UPTD BPSMB

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat Kantor : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi

Bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, yang Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama : ASMAWATI.
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : CV. ARTA GEMA
Nomor NPWP : 75.100.308.8-331.000
Alamat Kantor : Jl. Sulthan Agung No. 06 Kelurahan Murni Kecamatan Telanaipura

Bertindak untuk dan atas nama CV. Arta Gema, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Berdasarkan :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Nomor : 3.07.01.02.42.5.2 Tanggal 7 Januari 2019 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Nomor Kode 3.07.3.07.01.02.42 yakni berupa pekerjaan pembuatan turap penahan tanah pada UPTD BPSMB dengan Kode Rekening Belanja 5.2.3.49.01.
2. Surat Permintaan Penawaran Harga Nomor : 171 /Disperindag-PPBJ/VI/2019 tanggal 27 Mei 2019.
3. Surat Penawaran Harga Nomor : 8 /Arta Gema-Jbi/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019.
4. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 195/Disperindag-PPBJ/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019
5. Berita Acara Hasil Pengadaan Penunjukan Langsung Nomor : 198/Disperindag-PPBJ/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019.
6. Surat Penetapan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 202/Disperindag-PPBJ/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019.
7. Surat Penunjukan Penyedia Pengadaan Barang/Jassa Nomor : 214/Disperindag-PPBJ/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan menyetujui ketentuan sebagai berikut :

I. Lingkup Pekerjaan

Paket pekerjaan sebagaimana tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOL	SAT	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN				
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN :	14,00	M1	38,082.00	533,148.00
2	Pek. Pengukuran dan Pas. Bouwplank	1,00	Ls	350,000.00	350,000.00
3	Pek. Penyediaan Air Kerja	1,00	Ls	150,000.00	150,000.00
	Pek. Papan Nama Proyek			Jumlah I	1,033,148.00
II	PEKERJAAN TANAH	25,19	M3	64,625.00	1,627,903.75
1	Pek. Galian Tanah & Pondasi	8,40	M3	21,520.13	180,697.32
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	22,40	M3	163,900.00	3,671,360.00
3	Pek. Timbunan Tanah Turap			Jumlah II	5,479,961.07
III	PEKERJAAN PASANGAN, PLESTERAN DAN CAT				
1	Pek. Pas. Batu Kali/Belah ad : 1 : 3	75,04	M3	951,197.50	71,377,860.40
2	Pek. Pas. Pipa Pvc d.a i 1/2 " Jarak 2 mtr	40,00	M1	48,400.00	1,936,000.00
3	Pek. Plesteran Dinding Turap ad. 1 : 3	134,40	M2	62,957.18	8,461,444.99
4	Pek. Plesteran Topi Turap ad. 1 : 3	14,00	M2	62,957.18	881,400.52
5	Pek. Cat Dinding Turap	134,40	M2	31,300.50	4,206,787.20
				Jumlah III	86,863,493.11
	J U M L A H				93,376,602.18
	PPN (10 %)				9,337,660.22
	J U M L A H T O T A L				102,714,262.40
	P E M B U L A T A N				102,714,000.00
	Terbilang : Seratus Dua Juta Tujuh Ratu Empat Belas Ribu Rupiah				

Catatan : Harga Sudah Termasuk Pajak

II. Pembayaran

Pembayaran dibebankan pada dana APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi TA. 2019 dengan DPA Nomor 3.07.01.02.42.5.2 dengan kode kegiatan 3.07.3.07.01.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor berupa Belanja Modal Pembuatan Turap Penahan Tanah Pada UPTD BPSMB dengan total nilai penawaran setelah negosiasi sebesar Rp. 102.714.000.- (Seratus dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), sudah termasuk pajak, yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan yang berlaku dengan di transfer ke rekening Nomor 3001248088 pada Bank .Jambi atas Nama CV. Arta Gema

III. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu yang disepakati untuk melaksanakan pekerjaan tersebut selama 45 (Empat puluh lima) hari kalender terhitung setelah penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK), dan dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yaitu sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai 10 Agustus 2019. Yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

IV. Penyerahan Pekerjaan

Penyerahan Pekerjaan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi pekerjaan selesai keseluruhan 100 % (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

V. Sanksi dan Denda

Apabila Pihak Kedua dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian ini belum menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% (seratus persen), maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan.

Apabila Pihak Kedua telah dikenakan denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan, namun pekerjaan belum juga diselesaikan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan Surat Perintah Kerja ini secara sepihak. Oleh karena itu, segala akibat yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut menjadi resiko/tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

VI. Instruksi kepada Pihak Kedua

Selain tunduk kepada ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian.

Surat Perjanjian ini dinyatakan syah mengikat kedua pihak setelah ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di halaman pertama Surat Perjanjian ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di Republik Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar SPK dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
CV. ARTA GEMA



ASMAWATI
Direktur





PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. 19720630 199302 1 001



HAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



CV. ARTA GEMA

Alamat : Sultan Agung No. 06 Kel. Murni Kec. Telanaipura - Kota Jambi

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PAKET PEKERJAAN PEMBUATAN TURAP PENAHAN TANAH PADA UPTD BPSMB DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI	Nomor : 12/Arta Gema-Jbi/VII/2019 Tanggal : 31 Juli 2019 Nilai Kontrak : Rp. 102.714.000.- Sumber Dana : APBDP Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019
Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Nomor DPA/Tgl. : 3.07.01.02.42.5.2 / Tanggal 7 Januari 2019	

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga puluh satu bulan Juli tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ASMAWATI.
Jabatan : Direktur CV. ARTA GEMA
NPWP : 75.100.308.8-331.000
Alamat : Jl. Sulthan Agung No. 06 Kelurahan Murni Kecamatan Telanaipura
Yang bertindak untuk dan atas nama CV. ARTA GERMA, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 02 tanggal 04 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Notaris NOVA HERAWATI. SH. Jambi Tahun 2018. Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kadis Perindag Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi.
Yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindag Provinsi Jambi Tahun 2019. Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA..


Berdasarkan :

1. Kontrak Nomor : 225/SPK/Disperindag-PPK/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk pekerjaan Pembuatan Turap Penahan Tanah pada UPTD BPSMB Dinas Perindag Provinsi Jambi
2. Surat CV. ARTAGEMA Nomor : 11/Arta Gema-Jbi/VII/2019 tanggal 27 Juli 2019 Perihal Permintaan Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan.
3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 284/Disperindag-BAPHP/VII/2019 Tanggal 31 Juli 2019.

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Kedua menyerahkan hasil pekerjaan Pembuatan Turap Penahan Tanah UPTD BPSMB Dinas Perindag kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan pekerjaan tersebut terhitung sejak tanggal penyerahan, yaitu sejak 31 Juli 2019.
2. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak dan Adendumnya (apabila ada).
3. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender mulai sejak tanggal serah terima, yaitu tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019.
4. Selama masa Pemeliharaan Pihak Kedua wajib memelihara hasil pekerjaan dan memperbaiki serta membayar ganti rugi yang diakibatkan oleh kerusakan dan kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh Pihak Kedua.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. 19720630 199302 1 001

PIHAK PERTAMA
CV. ARTA GEMA

ASMAWATI
Direktur

Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
 Nomor : 12/Arta Gema-Jbi/VII/2019
 Tanggal : 31 Juli 2019

NO	URAIAN	VOL	SAT	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN PEKERJAAN PENDAHULUAN :				
1	Pek. Pengukuran dan Pas. Bouwplank	14,00	M1	38,082.00	533,148.00
2	Pek. Penyediaan Air Kerja	1,00	Ls	350,000.00	350,000.00
3	Pek. Papan Nama Proyek	1,00	Ls	150,000.00	150,000.00
				Jumlah I	1,033,148.00
II	PEKERJAAN TANAH				
1	Pek. Galian Tanah & Pondasi	25,19	M3	64,625.00	1,627,903.75
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	8,40	M3	21,520.13	180,697.32
3	Pek. Timbunan Tanah Turap	22,40	M3	163,900.00	3,671,360.00
				Jumlah II	5,479,961.07
III	PEKERJAAN PASANGAN, PLESTERAN DAN CAT				
1					
2	Pek. Pas. Batu Kali/Belah ad : 1 : 3	75,04	M3	951,197.50	71,377,860.40
3	Pek. Pas. Pipa Pvc d.a 1 ½ ad. 1 : 3	40,00	M1	48,400.00	1,936,000.00
4	Pek. Plesteran Topi Turap ad. 1 : 3	134,40	M2	62,957.18	8,461,444.99
5	Pek. Cat Dinding Turap	14,00	M2	62,957.18	881,400.52
		134,40	M2	31,300.50	4,206,787.20
				Jumlah III	86,863,493.11
	J U M L A H				93,376,602.18
	PPN (10 %)				9.337.660.22
	JUMLAH TOTAL				102,714,262.40
	PEMBULATAN				102,714,000.00
	Terbilang : Seratus Dua Juta Tujuh Ratu Empat Belas Ribu Rupiah				

PIHAK KEDUA
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Drs. ARIANSYAH. ME.
 NIP. 19720630 199302 1 001

PIHAK PERTAMA
 CV. ARTA GEMA

ASMAWATI.
 Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979
Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153
J A M B I

Kode Pos : 36122

SURAT PERJANJIAN

NOMOR: 267/SP/DISPERINDAG-PPK/VII/2019

BELANJA MODAL PENGADAAN BARANG (ALAT UJI MUTU BARANG)

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jambi Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Juli tahun Dua ribu sembilan belas, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. ARIANSYAH, M.E.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindag Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Berkedudukan di : Jln.Letjen Soeprpto No.28 Telanaipura Jambi
Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : SLAMET SUGIANTO
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : PT. WARDAYA ASASTA
Nomor NPWP : 31. 573. 037. 4-606. 000
Alamat : Graha SA Lt. 8 R.823 – Jl. Raya Gubeng 19-21
Surabaya – Jawa Timur

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. WARDAYA ASASTA berdasarkan Akta dari Notaris Rinus Pantouw, S.H., M.Kn., Nomor 2 tanggal 17-7-2012 dan Akta Perubahan dari Notaris James Ridwan Efferin, S.H., Nomor 11 tanggal 13-7-2018, selaku Penyedia Jasa dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

MENGINGAT BAHWA:

- a) PPK telah menunjuk Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang";
- b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;



Paraf	
PPK	Penyedia



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979
Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153
J A M B I

Kode Pos : 36122

- a. Adendum Surat Perjanjian *(apabila ada)*;
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi khusus *(apabila ada)*;
 - g. Spesifikasi teknis;
 - h. Gambar-gambar; dan
 - i. Dokumen lainnya seperti jaminan-jaminan, SPPBJ, dan BAHF.
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
6. Hak dan kewajiban timbal balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;

Paraf	
PPK	Penyedia
	



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979
Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153
J A M B I

Kode Pos : 36122

- c) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili;
- d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; dan
 4. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait;

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 265.009.C/Pokmil 8/VII/2019 dan Pengumuman Pemenang Nomor: 265.009/Pokmil 8/VII/2019 dengan nilai Penawaran setelah dilakukannya Negosiasi adalah sebesar Rp.2.843.500.000,- (*Dua miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*). Dalam hal pembayaran, kepada penyedia tidak diberikan uang muka kerja (persekot kerja) dan pembayaran akan dilakukan dengan cara sekaligus setelah barang diterima oleh PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang, hal ini berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pembayaran untuk Kontrak ini dilakukan dengan pembayaran langsung dan sekaligus, yang di transfer ke Rekening Nomor : 1520459797 pada Bank BCA atas nama Penyedia PT. WARDAYA ASASTA, yang dalam pembayarannya dibebankan pada DPA Nomor : 3.06.01.22.04.5.2 - Dinas Perindag Provinsi Jambi dengan kode Kegiatan 3.06.3.07.01.22.04 dan Kode Rekening Belanja 5.2.3.26.04 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium.
3. Perselisihan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
4. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :

Paraf	
PPK	Penyedia



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979
Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153
J A M B I


Kode Pos : 36122

- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
 - 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
7. Kontrak ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penyelesaian pekerjaan paling lama selama **4 (empat) bulan atau 120 (seratus dua puluh) hari kalender** sejak ditandatangani kedua belah pihak, dan dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja, yaitu sejak tanggal **15 Juli 2019 sampai dengan 11 November 2019**.
8. Atas keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan oleh Pihak Kedua maka kepada Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) per hari dari nilai kontrak dengan maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak.
9. Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), dan 2 (dua) lembar dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PT. WARDAYA ASASTA




SLAMET SUGIANTO

Direktur

PIHAK PERTAMA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI



DR. ARIANSYAH, M.E.

NIP.19720630 199302 1 001

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG	Nomor : 22/SK/WA/XI/2019 Tanggal : 6 Nopember 2019
Paket Pekerjaan : PENGADAAN PERALATAN UJI MUTU BARANG PADA UPTD BPSMB DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI	Nilai Kontrak : Rp. 2.843.500.000,- Lokasi : Jambi Sumber Dana : DAK 2019
Kegiatan : Penambahan Peralatan dan Bahan Uji Serta Perawatan Laboratorium Nomor DPA/Tgl. : 3.06.01.22.04.5.2 / Tanggal 7 Januari 2019	

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan Nopember tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Dinas Perindag Provinsi Jambi, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SLAMET SUGIANTO
Jabatan : Direktur PT. WARDAYA ASASTA
NPWP : 31.573.037.4-606.000
Alamat : Graha SA Lt. 8 R,823 – Jl. Raya Gubeng 19 - 21 Surabaya-Jawa Timur Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Yang bertindak untuk dan atas nama PT. WARDAYA ASASTA, Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kadis Perindag Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi.

Yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindag Provinsi Jambi Tahun 2019. Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA..

Berdasarkan :

- a.i.1. Kontrak Nomor : 267/SP/Disperindag-PPK/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk pekerjaan Pengadaan Peralatan Uji Mutu Batang pada UPTD BPSMB Dinas Perindag Provinsi Jambi
- a.i.2. Surat PT. Wardaya Asasta Nomor : 21/SK/WA/XI/2019 tanggal 4 Nopember 2019 Perihal Permintaan Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Menyatakan bahwa :

- a.i.2.a.i.1. Pihak Pertama telah menyerahkan Barang hasil pekerjaan Pengadaan Peralatan Uji Mutu Barang pada UPTD BPSMB Dinas Perindag kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyatakan menerima penyerahan barang tersebut terhitung sejak tanggal penyerahan, yaitu sejak 6 Nopember 2019.
- a.i.2.a.i.2. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian (SP) / Kontrak dan Adendumnya (apabila ada).
- a.i.2.a.i.3. Masa pemeliharaan barang ditetapkan selama 120 (Seratus dua puluh) hari kalender mulai sejak tanggal serah terima, yaitu tanggal 6 Nopember 2019 sampai tanggal 4 Maret 2020.
- a.i.2.a.i.4. Selama masa Pemeliharaan Pihak Pertama wajib mengawasi barang hasil pengadaan dan memperbaiki serta membayar ganti rugi yang diakibatkan oleh kerusakan dan kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh Pihak Pertama.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK PERTAMA
PT. WARDAYA ASASTA

SLAMET SUGIANTO
Direktur

DAFTAR : LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG PADA UPTD BPSMB DINAS PERINDAG
PROVINSI JAMBI
NOMOR : 22/SK/WA/XI/2019
TANGGAL : 6 Nopember 2019
TENTANG : Spesifikasi Barang Uji Mutu Barang

NO	NAMA DAN KARAKTERISTIK ALAT	SPESIFIKASI
1. GAS CHROMATOGRAPHY MASS SPECTROPHOTOMETER (GCMS) WITH FID AND AUTOINJECTOR		
	<i>Brand</i>	<i>Thermo Scientific</i>
	<i>Type</i>	<i>TRACE 1310</i>
	Spesifikasi kinerja alat:	<ul style="list-style-type: none"> Retention Time Repeatability: <0.0008 min. Peak Area Repeatability: <0.5 % RSD.
	Spesifikasi oven:	<ul style="list-style-type: none"> Pada ambient +3 °C to 450 °C. Max Heating Rate: 125 °C/min. Resolusi set point: 0.1 °C. Pendinginan oven dari suhu 450 °C ke suhu 50 °C dapat dicapai dalam waktu kurang dari 4 menit (<4 min). Ambient Rejection: <0.01°C per 1 °C.
	Unit injeksi:	<ul style="list-style-type: none"> Rentang tekanan 0-1000 kPa (0-145 psi). Split rasio hingga 12500 : 1. Kemampuan mengontrol split flow dalam 1 ml/menit dari 0-1250 ml/menit. Aliran pembersihan dari 0-50 ml/menit. Instant connect for Injector dan Detector Modules Max number injector modules: 2 unit installed. Max temp pada injector : 400 °C. Suitable for all capillary column (50 µm to 530 µm i.d.)
	Autosampler plus Autoinjector:	<ul style="list-style-type: none"> <i>Type : Ai 1310</i> <i>Brand : Thermo Scientific</i> Kapasitas loading sampel minimal sebanyak 8 buah. Ukuran vial 2 ml. Dilengkapi : microvial 300 mikroliter dan siring 10 mikroliter
	Detektor:	<p>Detektor Flame Ionization Detector (FID) dengan spesifikasi sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> Capillary column compatibility: 1/8" dan 1/16" packed column. Flameout detection and automatic re-ignition. Minimum Detectable Level (MDL) : <1.4 pg C/s. Sensitivity : >0.03 Coulombs/gC. Linear dynamic range : >107 (±10%). Max temp.: 450 °C in steps of 0.1 °C. IEC : Air: 0-500 mL/min in 0.1 steps. H2: 0-100 mL/min in 0.1 steps. <p>Detektor Mass Spectrophotometer Detector (MSD) dengan spesifikasi sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Type : ISQ 7000</i> <i>Brand : Thermo Scientific</i> Mode: Electron Impact Ionization (EI), with full scan (FS), SIM, and FS/SIM simultaneous within sample injection dan Timed acquisition (t-SIM) mode. Ion source type: dapat diprogram hingga 350 °C. Mass filter and mass analyzer: Dual stage mass filter with off axis ion guide pre-filter; Mass filter – dual stage, fast quadrupole scanning up to 20.000 u/s; Mass range 1.2-1100 U with unit mass resolution; Mass stability better than 0.1 u/48 hours/ΔT ≤ 2 K. Sistem pompa: extended capacity (300L/s) turbomolecular; Emission current: up to 350 µA; Transfer line temp.: up to 400 °C; mech. Rotary vane 3.3 m3/h oil pump.
	Installation, training and warranty:	<ul style="list-style-type: none"> Kolom kapiler 30 m. PC/laptop paket terdiri dari monitor LED, printer (Epson atau HP), dan UPS 6 KVA. Software aplikasi asli lengkap dengan NIST MS library. Piping set. Gas, silinder dan regulator lengkap. Kompresor "oil less air". Base plate for 3 filters. 3 Cartridge pack – contains 1x Triple Filter and 2x Combi Filter (Moisture and Hydrocarbons). Training materi dan praktek (nendidikan/nelatihan).

		<p>penggunaan/pemeliharaan/perawatan peralatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Training dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat pelatihan/training kepada masing-masing analis/teknisi/peserta training. • Surat/bukti valid jaminan/garansi alat selama minimal 12 bulan.
2. ULTRA HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (UHPLC)		
Brand	Thermo Scientific	
Type	Ultimate 3000	
Spesifikasi kinerja:	<ul style="list-style-type: none"> • Dual Gradient Pump • Type : DGP-3600SD PUMP WITH DEGASSER • Brand : Thermo Scientific • Range aliran: 0.001-10.0 mL/min • Akurasi aliran: $\pm 0.1\%$ • Presisi aliran: $< 0.05\%$ RSD • Max pressure hingga 62 Mpa • Dual low pressure gradient formation • Prinsip operasi : serial 2 piston 	
Autosampler:	<ul style="list-style-type: none"> • Autosampler with Cooler • Type : WPS-3000TSL • Brand : Thermo Scientific • 120 vial @ 1.8 ml atau 2 ml. • Rentang ukur: 0.01-100 mikroliter. • Akurasi injeksi: $\pm 0.5\%$ (pada 50 mikrol, dan 90 mikrol). • Presisi injeksi: $< 0.25\%$ RSD at 5 μL. • Waktu injeksi: 5 μL kurang dari 15 detik. 	
Thermostatted column compartment with cooler:	<ul style="list-style-type: none"> • Type : TCC-3000SD • Brand : Thermo Scientific • Temperature Accuracy: $\pm 0.5^\circ\text{C}$ • Heatup/Cooldown Time: Typically 12 min from 20°C to 50°C / typically 15 min from 50°C to 20°C at ambient temperature of 25°C • Column Capacity: Up to 12 columns, depending on column length Max. column length : 30 cm 	
Detektor:	<p>Detektor UV-VIS :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : VWD 3100 • Brand : Thermo Scientific • Wavelength Range: 190 – 900 nm • Data Collection Rate: Single wavelength up to 100 Hz • Noise, Single Wavelength: $< \pm 3.5 \mu\text{AU}$ (typical $< \pm 2.5 \mu\text{AU}$) at 254 nm • Linearity: $< 5\%$ RSD (typical $< 3\%$ RSD) at 2.5 AU caffeine, panjang gelombang : 272 nanometer based on ASTM. • Light Source: Deuterium lamp, tungsten lamp (optional) • Optical Bandwidth: 6 nm at 254 nm • Included with flow cell, 11 mikroliter, analyt., SST, VWD <p>Detektor Elektrokimia (ECD):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : ECD-3000RS • Brand : Thermo Scientific • Operating mode : Pulse Amperometric Detector (PAD) • Potential control : single channel • DC Potential range: $\pm 3.300 \text{ mV}$ • Signal range: 10 pA – 100 μA • Supported autozero • Typical noise : $< 2\%$ of full scale range/// • Data output: 200 Hz • Column compartment: adjustable from ambient $+5^\circ\text{C}$ to 40°C. 	
Installation, training and warranty:	<ul style="list-style-type: none"> • Solvent rack 6 degass. Lines 4.6mm ID guard holder • Analytical Column C18 250x4.6MM • 4.6 mm ID guard holder • Hypersil Gold C8 in guards 4/PK • Filtering complete • Vacuum pump • Ultrasonic cleaner kap. 5,7 Ltr • Titan syringe filter, nylon (polyamide) membrane 30 mm, 0.2um • Methanol chromatography (HPLC) grade 4 L • Acetonitrile chromatography (HPLC) grade 4 L • Pure water for HPLC • PC/laptop paket terdiri dari monitor LED, printer (Epson atau HP), dan UPS 6 KVA. • Software aplikasi asli lengkap. • Training materi dan praktik (panditikan/analisis) 	

	<p>penggunaan/pemeliharaan/perawatan peralatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Training dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat pelatihan/training kepada masing-masing analis/teknisi/peserta training. • Surat/bukti valid jaminan/garansi alat selama minimal 12 bulan.
--	--



PIHAK KEDUA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Drs. ARIANSYAH, M.E.
NP. 19720630 199302 1 001

PIHAK PERTAMA
PT. WARDAYA ASASTA

SLAMET SUGIANTO.
Direktur



SURAT PERJANJIAN

NOMOR: 267/SP/DISPERINDAG-PPK/VII/2019

BELANJA MODAL PENGADAAN BARANG (ALAT UJI MUTU BARANG)

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jambi Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Juli tahun Dua ribu sembilan belas, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. ARIANSYAH, M.E.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindag Provinsi Jambi selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)

Berkedudukan di : Jln.Letjen Soeprpto No.28 Telanaipura Jambi

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : SLAMET SUGIANTO
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : PT. WARDAYA ASASTA
Nomor NPWP : 31. 573. 037. 4-606. 000
Alamat : Graha SA Lt. 8 R.823 – Jl. Raya Gubeng 19-21
Surabaya – Jawa Timur

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. WARDAYA ASASTA berdasarkan Akta dari Notaris Rinus Pantouw, S.H., M.Kn., Nomor 2 tanggal 17-7-2012 dan Akta Perubahan dari Notaris James Ridwan Efferin, S.H., Nomor 11 tanggal 13-7-2018, selaku Penyedia Jasa dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

MENGINGAT BAHWA:

- PPK telah menunjuk Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang";
- Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;



Paraf	
PPK	Penyedia



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979
Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153
J A M B I

Kode Pos : 36122

- a. Adendum Surat Perjanjian *(apabila ada)*;
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi khusus *(apabila ada)*;
 - g. Spesifikasi teknis;
 - h. Gambar-gambar; dan
 - i. Dokumen lainnya seperti jaminan-jaminan, SPPBJ, dan BAHF.
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
6. Hak dan kewajiban timbal balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;

Paraf	
PPK	Penyedia
	



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979
Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153
J A M B I

Kode Pos : 36122

- c) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili;
- d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; dan
 4. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait;

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 265.009.C/Pokmil 8/VII/2019 dan Pengumuman Pemenang Nomor: 265.009/Pokmil 8/VII/2019 dengan nilai Penawaran setelah dilakukannya Negosiasi adalah sebesar Rp.2.843.500.000,- (*Dua miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*). Dalam hal pembayaran, kepada penyedia tidak diberikan uang muka kerja (persekot kerja) dan pembayaran akan dilakukan dengan cara sekaligus setelah barang diterima oleh PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang, hal ini berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pembayaran untuk Kontrak ini dilakukan dengan pembayaran langsung dan sekaligus, yang di transfer ke Rekening Nomor : 1520459797 pada Bank BCA atas nama Penyedia PT. WARDAYA ASASTA, yang dalam pembayarannya dibebankan pada DPA Nomor : 3.06.01.22.04.5.2 - Dinas Perindag Provinsi Jambi dengan kode Kegiatan 3.06.3.07.01.22.04 dan Kode Rekening Belanja 5.2.3.26.04 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium.
3. Perselisihan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
4. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :

Paraf	
PPK	Penyedia



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979
Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153
J A M B I


Kode Pos : 36122

- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
 - 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
7. Kontrak ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penyelesaian pekerjaan paling lama selama **4 (empat) bulan atau 120 (seratus dua puluh) hari kalender** sejak ditandatangani kedua belah pihak, dan dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja, yaitu sejak tanggal **15 Juli 2019 sampai dengan 11 November 2019**.
8. Atas keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan oleh Pihak Kedua maka kepada Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) per hari dari nilai kontrak dengan maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak.
9. Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), dan 2 (dua) lembar dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PT. WARDAYA ASASTA




SLAMET SUGIANTO

Direktur

PIHAK PERTAMA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI



DR. ARIANSYAH, M.E.

NIP.19720630 199302 1 001

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG	Nomor : 22/SK/WA/XI/2019 Tanggal : 6 Nopember 2019
Paket Pekerjaan : PENGADAAN PERALATAN UJI MUTU BARANG PADA UPTD BPSMB DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI	Nilai Kontrak : Rp. 2.843.500.000,- Lokasi : Jambi Sumber Dana : DAK 2019
Kegiatan : Penambahan Peralatan dan Bahan Uji Serta Perawatan Laboratorium Nomor DPA/Tgl. : 3.06.01.22.04.5.2 / Tanggal 7 Januari 2019	

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan Nopember tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Dinas Perindag Provinsi Jambi, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SLAMET SUGIANTO
Jabatan : Direktur PT. WARDAYA ASASTA
NPWP : 31.573.037.4-606.000
Alamat : Graha SA Lt. 8 R,823 – Jl. Raya Gubeng 19 - 21 Surabaya-Jawa Timur Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Yang bertindak untuk dan atas nama PT. WARDAYA ASASTA, Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kadis Perindag Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi.
Yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindag Provinsi Jambi Tahun 2019. Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA..


Berdasarkan :

- a.i.1. Kontrak Nomor : 267/SP/Disperindag-PPK/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk pekerjaan Pengadaan Peralatan Uji Mutu Batang pada UPTD BPSMB Dinas Perindag Provinsi Jambi
- a.i.2. Surat PT. Wardaya Asasta Nomor : 21/SK/WA/XI/2019 tanggal 4 Nopember 2019 Perihal Permintaan Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Menyatakan bahwa :

- a.i.2.a.i.1. Pihak Pertama telah menyerahkan Barang hasil pekerjaan Pengadaan Peralatan Uji Mutu Barang pada UPTD BPSMB Dinas Perindag kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyatakan menerima penyerahan barang tersebut terhitung sejak tanggal penyerahan, yaitu sejak 6 Nopember 2019.
- a.i.2.a.i.2. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian (SP) / Kontrak dan Adendumnya (apabila ada).
- a.i.2.a.i.3. Masa pemeliharaan barang ditetapkan selama 120 (Seratus dua puluh) hari kalender mulai sejak tanggal serah terima, yaitu tanggal 6 Nopember 2019 sampai tanggal 4 Maret 2020.
- a.i.2.a.i.4. Selama masa Pemeliharaan Pihak Pertama wajib mengawasi barang hasil pengadaan dan memperbaiki serta membayar ganti rugi yang diakibatkan oleh kerusakan dan kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh Pihak Pertama.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK PERTAMA
PT. WARDAYA ASASTA

SLAMET SUGIANTO
Direktur

DAFTAR : LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG PADA UPTD BPSMB DINAS PERINDAG
PROVINSI JAMBI
NOMOR : 22/SK/WA/XI/2019
TANGGAL : 6 Nopember 2019
TENTANG : Spesifikasi Barang Uji Mutu Barang

NO	NAMA DAN KARAKTERISTIK ALAT	SPESIFIKASI
1. GAS CHROMATOGRAPHY MASS SPECTROPHOTOMETER (GCMS) WITH FID AND AUTOINJECTOR		
	<i>Brand</i>	<i>Thermo Scientific</i>
	<i>Type</i>	<i>TRACE 1310</i>
	Spesifikasi kinerja alat:	<ul style="list-style-type: none"> Retention Time Repeatability: <0.0008 min. Peak Area Repeatability: <0.5 % RSD.
	Spesifikasi oven:	<ul style="list-style-type: none"> Pada ambient +3 °C to 450 °C. Max Heating Rate: 125 °C/min. Resolusi set point: 0.1 °C. Pendinginan oven dari suhu 450 °C ke suhu 50 °C dapat dicapai dalam waktu kurang dari 4 menit (<4 min). Ambient Rejection: <0.01°C per 1 °C.
	Unit injeksi:	<ul style="list-style-type: none"> Rentang tekanan 0-1000 kPa (0-145 psi). Split rasio hingga 12500 : 1. Kemampuan mengontrol split flow dalam 1 ml/menit dari 0-1250 ml/menit. Aliran pembersihan dari 0-50 ml/menit. Instant connect for Injector dan Detector Modules Max number injector modules: 2 unit installed. Max temp pada injector : 400 °C. Suitable for all capillary column (50 µm to 530 µm i.d.)
	Autosampler plus Autoinjector:	<ul style="list-style-type: none"> <i>Type : Ai 1310</i> <i>Brand : Thermo Scientific</i> Kapasitas loading sampel minimal sebanyak 8 buah. Ukuran vial 2 ml. Dilengkapi : microvial 300 mikroliter dan siring 10 mikroliter
	Detektor:	<p>Detektor Flame Ionization Detector (FID) dengan spesifikasi sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> Capillary column compatibility: 1/8" dan 1/16" packed column. Flameout detection and automatic re-ignition. Minimum Detectable Level (MDL) : <1.4 pg C/s. Sensitivity : >0.03 Coulombs/gC. Linear dynamic range : >107 (±10%). Max temp.: 450 °C in steps of 0.1 °C. IEC : Air: 0-500 mL/min in 0.1 steps. H2: 0-100 mL/min in 0.1 steps. <p>Detektor Mass Spectrophotometer Detector (MSD) dengan spesifikasi sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Type : ISQ 7000</i> <i>Brand : Thermo Scientific</i> Mode: Electron Impact Ionization (EI), with full scan (FS), SIM, and FS/SIM simultaneous within sample injection dan Timed acquisition (t-SIM) mode. Ion source type: dapat diprogram hingga 350 °C. Mass filter and mass analyzer: Dual stage mass filter with off axis ion guide pre-filter; Mass filter – dual stage, fast quadrupole scanning up to 20.000 u/s; Mass range 1.2-1100 U with unit mass resolution; Mass stability better than 0.1 u/48 hours/ΔT ≤ 2 K. Sistem pompa: extended capacity (300L/s) turbomolecular; Emission current: up to 350 µA; Transfer line temp.: up to 400 °C; mech. Rotary vane 3.3 m3/h oil pump.
	Installation, training and warranty:	<ul style="list-style-type: none"> Kolom kapiler 30 m. PC/laptop paket terdiri dari monitor LED, printer (Epson atau HP), dan UPS 6 KVA. Software aplikasi asli lengkap dengan NIST MS library. Piping set. Gas, silinder dan regulator lengkap. Kompresor "oil less air". Base plate for 3 filters. 3 Cartridge pack – contains 1x Triple Filter and 2x Combi Filter (Moisture and Hydrocarbons). Training materi dan praktek (nendidikan/nelatihan).

		<p>penggunaan/pemeliharaan/perawatan peralatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Training dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat pelatihan/training kepada masing-masing analis/teknisi/peserta training. • Surat/bukti valid jaminan/garansi alat selama minimal 12 bulan.
2. ULTRA HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (UHPLC)		
Brand	Thermo Scientific	
Type	Ultimate 3000	
Spesifikasi kinerja:	<ul style="list-style-type: none"> • Dual Gradient Pump • Type : DGP-3600SD PUMP WITH DEGASSER • Brand : Thermo Scientific • Range aliran: 0.001-10.0 mL/min • Akurasi aliran: $\pm 0.1\%$ • Presisi aliran: $< 0.05\%$ RSD • Max pressure hingga 62 Mpa • Dual low pressure gradient formation • Prinsip operasi : serial 2 piston 	
Autosampler:	<ul style="list-style-type: none"> • Autosampler with Cooler • Type : WPS-3000TSL • Brand : Thermo Scientific • 120 vial @ 1.8 ml atau 2 ml. • Rentang ukur: 0.01-100 mikroliter. • Akurasi injeksi: $\pm 0.5\%$ (pada 50 mikrol, dan 90 mikrol). • Presisi injeksi: $< 0.25\%$ RSD at 5 μL. • Waktu injeksi: 5 μL kurang dari 15 detik. 	
Thermostatted column compartment with cooler:	<ul style="list-style-type: none"> • Type : TCC-3000SD • Brand : Thermo Scientific • Temperature Accuracy: $\pm 0.5^\circ\text{C}$ • Heatup/Cooldown Time: Typically 12 min from 20°C to 50°C / typically 15 min from 50°C to 20°C at ambient temperature of 25°C • Column Capacity: Up to 12 columns, depending on column length Max. column length : 30 cm 	
Detektor:	<p>Detektor UV-VIS :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : VWD 3100 • Brand : Thermo Scientific • Wavelength Range: 190 – 900 nm • Data Collection Rate: Single wavelength up to 100 Hz • Noise, Single Wavelength: $< \pm 3.5 \mu\text{AU}$ (typical $< \pm 2.5 \mu\text{AU}$) at 254 nm • Linearity: $< 5\%$ RSD (typical $< 3\%$ RSD) at 2.5 AU caffeine, panjang gelombang : 272 nanometer based on ASTM. • Light Source: Deuterium lamp, tungsten lamp (optional) • Optical Bandwidth: 6 nm at 254 nm • Included with flow cell, 11 mikroliter, analyt., SST, VWD <p>Detektor Elektrokimia (ECD):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : ECD-3000RS • Brand : Thermo Scientific • Operating mode : Pulse Amperometric Detector (PAD) • Potential control : single channel • DC Potential range: $\pm 3.300 \text{ mV}$ • Signal range: 10 pA – 100 μA • Supported autozero • Typical noise : $< 2\%$ of full scale range/// • Data output: 200 Hz • Column compartment: adjustable from ambient $+5^\circ\text{C}$ to 40°C. 	
Installation, training and warranty:	<ul style="list-style-type: none"> • Solvent rack 6 degass. Lines 4.6mm ID guard holder • Analytical Column C18 250x4.6MM • 4.6 mm ID guard holder • Hypersil Gold C8 in guards 4/PK • Filtering complete • Vacuum pump • Ultrasonic cleaner kap. 5,7 Ltr • Titan syringe filter, nylon (polyamide) membrane 30 mm, 0.2um • Methanol chromatography (HPLC) grade 4 L • Acetonitrile chromatography (HPLC) grade 4 L • Pure water for HPLC • PC/laptop paket terdiri dari monitor LED, printer (Epson atau HP), dan UPS 6 KVA. • Software aplikasi asli lengkap. • Training materi dan praktik (panditikan/analisis) 	

	<p>penggunaan/pemeliharaan/perawatan peralatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Training dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat pelatihan/training kepada masing-masing analis/teknisi/peserta training. • Surat/bukti valid jaminan/garansi alat selama minimal 12 bulan.
--	--

PIHAK KEDUA
 PEMERINTAH PROVINSI
 DINAS PERINDUSTRIAN
 DAN PERDAGANGAN
 Ds. ARIANSYAH, M.E.
 HP. 19720630 199302 1 001

PIHAK PERTAMA
 PT. WARDAYA ASASTA

SLAMET SUGIANTO
 Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : 225/SPK/Disperindag-PPK/VI/2019 ✓

PAKET PEKERJAAN : BELANJA MODAL PEMBUATAN
TURAP PENAHAN TANAH PADA UPTD BPSMB

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat Kantor : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi

Bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, yang Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama : ASMAWATI.
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : CV. ARTA GEMA
Nomor NPWP : 75.100.308.8-331.000
Alamat Kantor : Jl. Sulthan Agung No. 06 Kelurahan Murni Kecamatan Telanaipura

Bertindak untuk dan atas nama CV. Arta Gema, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Berdasarkan :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Nomor : 3.07.01.02.42.5.2 Tanggal 7 Januari 2019 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Nomor Kode 3.07.3.07.01.02.42 yakni berupa pekerjaan pembuatan turap penahan tanah pada UPTD BPSMB dengan Kode Rekening Belanja 5.2.3.49.01.
2. Surat Permintaan Penawaran Harga Nomor : 171 /Disperindag-PPBJ/VI/2019 tanggal 27 Mei 2019.
3. Surat Penawaran Harga Nomor : 8 /Arta Gema-Jbi/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019.
4. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 195/Disperindag-PPBJ/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019
5. Berita Acara Hasil Pengadaan Penunjukan Langsung Nomor : 198/Disperindag-PPBJ/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019.
6. Surat Penetapan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 202/Disperindag-PPBJ/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019.
7. Surat Penunjukan Penyedia Pengadaan Barang/Jassa Nomor : 214/Disperindag-PPBJ/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan menyetujui ketentuan sebagai berikut :

I. Lingkup Pekerjaan

Paket pekerjaan sebagaimana tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOL	SAT	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN				
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN :	14,00	M1	38,082.00	533,148.00
2	Pek. Pengukuran dan Pas. Bouwplank	1,00	Ls	350,000.00	350,000.00
3	Pek. Penyediaan Air Kerja	1,00	Ls	150,000.00	150,000.00
	Pek. Papan Nama Proyek			Jumlah I	1,033,148.00
II	PEKERJAAN TANAH	25,19	M3	64,625.00	1,627,903.75
1	Pek. Galian Tanah & Pondasi	8,40	M3	21,520.13	180,697.32
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	22,40	M3	163,900.00	3,671,360.00
3	Pek. Timbunan Tanah Turap			Jumlah II	5,479,961.07
III	PEKERJAAN PASANGAN, PLESTERAN DAN CAT				
1	Pek. Pas. Batu Kali/Belah ad : 1 : 3	75,04	M3	951,197.50	71,377,860.40
2	Pek. Pas. Pipa Pvc d.a i 1/2 " Jarak 2 mtr	40,00	M1	48,400.00	1,936,000.00
3	Pek. Plesteran Dinding Turap ad. 1 : 3	134,40	M2	62,957.18	8,461,444.99
4	Pek. Plesteran Topi Turap ad. 1 : 3	14,00	M2	62,957.18	881,400.52
5	Pek. Cat Dinding Turap	134,40	M2	31,300.50	4,206,787.20
				Jumlah III	86,863,493.11
	J U M L A H				93,376,602.18
	PPN (10 %)				9,337,660.22
	J U M L A H T O T A L				102,714,262.40
	P E M B U L A T A N				102,714,000.00
	Terbilang : Seratus Dua Juta Tujuh Ratu Empat Belas Ribu Rupiah				

Catatan : Harga Sudah Termasuk Pajak

II. Pembayaran

Pembayaran dibebankan pada dana APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi TA. 2019 dengan DPA Nomor 3.07.01.02.42.5.2 dengan kode kegiatan 3.07.3.07.01.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor berupa Belanja Modal Pembuatan Turap Penahan Tanah Pada UPTD BPSMB dengan total nilai penawaran setelah negosiasi sebesar Rp. 102.714.000.- (Seratus dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), sudah termasuk pajak, yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan yang berlaku dengan di transfer ke rekening Nomor 3001248088 pada Bank .Jambi atas Nama CV. Arta Gema

III. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu yang disepakati untuk melaksanakan pekerjaan tersebut selama 45 (Empat puluh lima) hari kalender terhitung setelah penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK), dan dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yaitu sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai 10 Agustus 2019. Yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

IV. Penyerahan Pekerjaan

Penyerahan Pekerjaan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi pekerjaan selesai keseluruhan 100 % (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

V. Sanksi dan Denda

Apabila Pihak Kedua dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian ini belum menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% (seratus persen), maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan.

Apabila Pihak Kedua telah dikenakan denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan, namun pekerjaan belum juga diselesaikan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan Surat Perintah Kerja ini secara sepihak. Oleh karena itu, segala akibat yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut menjadi resiko/tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

VI. Instruksi kepada Pihak Kedua

Selain tunduk kepada ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian.

Surat Perjanjian ini dinyatakan syah mengikat kedua pihak setelah ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di halaman pertama Surat Perjanjian ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di Republik Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar SPK dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
CV. ARTA GEMA



 

ASMAWATI
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. 19720630 199302 1 001

HAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



CV. ARTA GEMA

Alamat : Sultan Agung No. 06 Kel. Murni Kec. Telanaipura - Kota Jambi

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PAKET PEKERJAAN PEMBUATAN TURAP PENAHAN TANAH PADA UPTD BPSMB DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI	Nomor : 12/Arta Gema-Jbi/VII/2019 Tanggal : 31 Juli 2019 Nilai Kontrak : Rp. 102.714.000.- Sumber Dana : APBDP Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019
Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Nomor DPA/Tgl. : 3.07.01.02.42.5.2 / Tanggal 7 Januari 2019	

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga puluh satu bulan Juli tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ASMAWATI.
Jabatan : Direktur CV. ARTA GEMA
NPWP : 75.100.308.8-331.000
Alamat : Jl. Sulthan Agung No. 06 Kelurahan Murni Kecamatan Telanaipura
Yang bertindak untuk dan atas nama CV. ARTA GERMA, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 02 tanggal 04 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Notaris NOVA HERAWATI. SH. Jambi Tahun 2018. Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kadis Perindag Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi.
Yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindag Provinsi Jambi Tahun 2019. Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA..


Berdasarkan :

1. Kontrak Nomor : 225/SPK/Disperindag-PPK/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk pekerjaan Pembuatan Turap Penahan Tanah pada UPTD BPSMB Dinas Perindag Provinsi Jambi
2. Surat CV. ARTAGEMA Nomor : 11/Arta Gema-Jbi/VII/2019 tanggal 27 Juli 2019 Perihal Permintaan Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan.
3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 284/Disperindag-BAPHP/VII/2019 Tanggal 31 Juli 2019.

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Kedua menyerahkan hasil pekerjaan Pembuatan Turap Penahan Tanah UPTD BPSMB Dinas Perindag kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan pekerjaan tersebut terhitung sejak tanggal penyerahan, yaitu sejak 31 Juli 2019.
2. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak dan Adendumnya (apabila ada).
3. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender mulai sejak tanggal serah terima, yaitu tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019.
4. Selama masa Pemeliharaan Pihak Kedua wajib memelihara hasil pekerjaan dan memperbaiki serta membayar ganti rugi yang diakibatkan oleh kerusakan dan kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh Pihak Kedua.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. 19720630 199302 1 001

PIHAK PERTAMA
CV. ARTA GEMA

ASMAWATI
Direktur

Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
 Nomor : 12/Arta Gema-Jbi/VII/2019
 Tanggal : 31 Juli 2019

NO	URAIAN	VOL	SAT	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN PEKERJAAN PENDAHULUAN :				
1	Pek. Pengukuran dan Pas. Bouwplank	14,00	M1	38,082.00	533,148.00
2	Pek. Penyediaan Air Kerja	1,00	Ls	350,000.00	350,000.00
3	Pek. Papan Nama Proyek	1,00	Ls	150,000.00	150,000.00
				Jumlah I	1,033,148.00
II	PEKERJAAN TANAH				
1	Pek. Galian Tanah & Pondasi	25,19	M3	64,625.00	1,627,903.75
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	8,40	M3	21,520.13	180,697.32
3	Pek. Timbunan Tanah Turap	22,40	M3	163,900.00	3,671,360.00
				Jumlah II	5,479,961.07
III	PEKERJAAN PASANGAN, PLESTERAN DAN CAT				
1					
2	Pek. Pas. Batu Kali/Belah ad : 1 : 3	75,04	M3	951,197.50	71,377,860.40
3	Pek. Pas. Pipa Pvc d.a 1 ½ ad. 1 : 3	40,00	M1	48,400.00	1,936,000.00
4	Pek. Plesteran Topi Turap ad. 1 : 3	134,40	M2	62,957.18	8,461,444.99
5	Pek. Cat Dinding Turap	14,00	M2	62,957.18	881,400.52
		134,40	M2	31,300.50	4,206,787.20
				Jumlah III	86,863,493.11
	J U M L A H				93,376,602.18
	PPN (10 %)				9.337.660.22
	JUMLAH TOTAL				102,714,262.40
	PEMBULATAN				102,714,000.00
	Terbilang : Seratus Dua Juta Tujuh Ratu Empat Belas Ribu Rupiah				

PIHAK KEDUA
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Drs. ARIANSYAH. ME.
 NIP. 19720630 199302 1 001

PIHAK PERTAMA
 CV. ARTA GEMA

ASMAWATI.
 Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979
Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	Nomor : 362/SPK/Disperindag.PPK/X/2019 Tanggal : 15 Oktober 2019
Paket Pekerjaan : Belanja Bahan Kimia Untuk UPTD BPSMB Dinas Perindag Provinsi Jambi	Nilai Kontrak : Rp. 86.309.000.- Lokasi : Kota Jambi TA. : 2019
Kegiatan : Penambahan Pengadaan Peralatan dan Bahan Uji Serta Perawatan Laboratorium Nomor dan Tanggal DPA : 3.07.01.22.04.5.2 Tanggal 7 Januari 2019	

Surat Perintah Kerja ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditanda tangani di Jambi pada hari Selasa tanggal Lima belas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi.

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dan;

2. Nama : LANGGENG
Jabatan : Direktur CV. ENVIRO LABORA
NPWP : 02.444.754.2-331.000
Alamat : Jl. Jend. Sudirman 104 Jambi 31188

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. Enviro Labora, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor : 115 tanggal 23 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Notaris Desy Susanti, SH. yang selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Pedoman dan petunjuk Teknisnya.
2. Pengesahan DPA Nomor 3.06.01.22.04.5.2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tanggal 7 Januari 2019 pada Rekening Belanja Bahan Kimia dengan Kode 5.2.2.02.12
3. Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga Penunjukan Langsung Nomor : 345/Disperindag-PPBJ/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019
4. Surat Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia dari CV. Enviro Labora Nomor : 62/EL/ X/2019 tanggal 8 Oktober 2019.
5. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 358/Disperindag.PPBj/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019
6. Surat Penunjukan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 361/Disperindag.PPBj/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019

Maka oleh karena itu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dan menyetujui ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

I. Lingkup Pekerjaan

Paket pekerjaan sebagaimana tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Setelah Negoiasi	
				Harga Satuan	Jumlah
1.	BERLANJA BARANG DAN JASA - BELANJA BAHAN KIMIA:				
1.	- MAGNESIUM SULFAT ANHIDRAT	1	Kemasan	7.945.000	7.945.000
2.	- ANHIDRAT ASETAT	1	Kemasan	4.395.000	4.395.000
3.	- HIDROSILANIUM KLOIDA	1	Kemasan	3.554.000	3.550.000
4.	- EOSIN	1	Kemasan	2.997.000	2.997.000
5.	- BARIUM KLOIDA	1	Kemasan	1.685.000	1.685.000
6.	- KALSIMUM KLOIDA	1	Kemasan	1.546.000	1.546.000
7.	- NATRIUM OKSALAT	1	Kemasan	2.835.000	2.835.000
8.	- KLOROFORM	1	Kemasan	1.295.000	1.295.000
9.	- KALIUM KLOROPLATINAT	1	Kemasan	5.480.000	5.480.000
10.	- KOBALT KLOIDA	1	Kemasan	7.996.000	7.996.000
11.	- NATRIUM NITRIT	1	Kemasan	1.675.000	1.675.000
12.	- ASAM SULFANILAT	1	Kemasan	3.635.000	3.645.000
13.	- I-FERRO AMMONIUM SULFAT	1	Kemasan	2.675.000	2.675.000
14.	- ASAM OKSALAT	1	Kemasan	2.180.000	2.190.000
15.	- SILIKA GEL BIRU	1	Kemasan	3.435.000	3.450.000
16.	- METILEN BIRU	1	Kemasan	2.785.000	2.785.000
17.	- PERAK NITRAT	2	Kemasan	2.847.500	5.695.000
18.	- ASAM NITRAT PEKAT	1	Kemasan	1.795.000	1.795.000
19.	- KALIUM HIDROKSIDA	1	Kemasan	960.000	960.000
20.	- LARUTAN STANDAR Mn	1	Kemasan	1.880.000	1.880.000
21.	- PATILAMILUM	1	Kemasan	2.570.000	2.570.000
22.	- ASAM PERKLOBAT	1	Kemasan	9.385.000	9.385.000
23.	- ASAM SITRAT	1	Kemasan	160.000	160.000
24.	- KALIUM IQDIDA	1	Kemasan	2.975.000	2.975.000
25.	- KALIUM DIKROMAT	1	Kemasan	4.780.000	4.780.000
JUMLAH					86.309.000
Terbilang : Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah					

Catatan : Harga sydah termasuk pajak

II. Pembayaran



Pembayaran Dengan Sumber Dana APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi TA. 2019 yang dibebankan pada DPA kegiatan sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp.86.309.000.- (Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan di bayarkan ke Rekening kami Nomor 101238881 atas nama CV. ENVIRO LABORA, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman 104 Jambi 31188.

III. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu yang disepakati untuk melaksanakan pekerjaan tersebut selama 60 (Enam puluh) hari kalender terhitung sejak penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) dan dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yaitu sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan 13 Desember 2019.

IV. Penyerahan Pekerjaan

Penyerahan Pekerjaan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi pekerjaan selesai keseluruhan 100 % (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan telah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

V. Sanksi dan Denda

Apabila Pihak Kedua dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian ini belum menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% (seratus persen), maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan. Apabila Pihak Kedua telah dikenakan denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan, namun pekerjaan belum juga diselesaikan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak. Oleh karena itu, segala akibat yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut menjadi resiko/tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

VI. Instruksi kepada Pihak Kedua

Selain tunduk kepada ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian terlampir. Surat Perjanjian ini dinyatakan syah mengikat kedua pihak setelah ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di halaman pertama Surat Perjanjian ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di republic Indonesia.



Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
CV. ENVIRO LABORA

LANGGENG
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Drs. ARIANSYAH ME.
NIP. 19720630 199302 1 001

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 70 / EL / XI / 2019

Pada hari ini **Kamis** tanggal Dua puluh satu bulan Nopember tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Drs. ARIANSYAH, ME.
NIP.	: 19720630 199302 1 001
Jabatan	: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
Alamat	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
Nama	: LANGGENG
Jabatan	: Dirktur CV. ENVIRO LABORA
Nomor NPWP	: 02.444.754.2-331.000
Alamat Kantor	: Jl. Jend. Sudirman 104 Jambi 31188 Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :

Nama Pekerjaan	: Belanja Bahan Kimia
Nomor Penetapan Penyedia	: 359/Disperindag-PPBJ/X/2019
Tanggal Surat Penetapan	: 14 Oktober 2019
Lama Waktu Pelaksanaan	: 60 (Enam puluh) hari kalender

Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 402/Disperindag-BAPB/PjPHP/XI/2019 tanggal 21 Nopember 2019, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan barang sebagaimana (terlampir) dimaksud kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA menerima penyerahan barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.
3. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima barang ini tetap mengacu pada ketentuan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 362/Disperindag-PPK/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

PIHAK KEDUA
CV. ENVIRO LABORA



LANGGENG
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Drs. ARIANSYAH, ME.
NIP. 19720630 199302 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjen Soeprapto No. 28 Telp. (0741) 62042, 62320, 63329, 64979
Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

SURAT PERJANJIAN

NOMOR : 47/SP/DISPERINDAG-PPK/IV/2019

**BELANJA MODAL PENGADAAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4**

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jambi pada Rabu tanggal Sepuluh bulan April tahun Dua ribu sembilan belas, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. ARIANSYAH ME.
Nip : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jln. Letjen Soeprapto No. 28 Telanaipura Jambi
Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA:
2. Nama : NEILL NIXON MANALU
Jabatan : KEPALA CABANG
Nama Perusahaan : PT. AGUNG AUTOMALL
Nomor NPWP : 01.604.227.7-073.000
Alamat : Jln. Soemantri Brojonegoro No. 135 Sipin Jambi
Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Agung Automall-Sipin Jambi berdasarkan Surat / Kontrak Payung dengan LKPP Nomor 286 Tanggal 17 Juli 2018 selaku Penyedia Barang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

MENGINGAT BAHWA:

- a). PPK telah menunjuk Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) berupa Pengadaan Mobil Toyota All New Kijang Innova 2.0 Q M/T, Bensin Vin 2018, sebagaimana diterangkan dalam Surat Pemesanan barang yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang";
- b). Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, Personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;


Paraf	
PPK	Penyedia

d). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak;


1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait;

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam e-catalog LKPP adalah dengan nilai harga sebesar Rp. 387.300.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak dan biaya angkut kendaraan. Dalam hal pembayaran, kepada penyedia akan dilakukan pembayaran setelah barang dinyatakan selesai 100 % (seratus persen) diterima oleh pihak pemesan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang. Hal ini berdasarkan kepada ketentuan sebagaimana yang tercantum pada Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pembayaran untuk Kontrak ini dilakukan dengan pembayaran langsung/tunai yang di transfer ke Rekening Nomor : **101702968** pada Bank Jambi atas nama Penyedia PT. AGUNG AUTOMALL, yang dalam Pembayarannya di bebaskan pada DPA Nomor : 3.07.01.02.05.5.2 Dinas Perindag Provinsi Jambi dengan kode Kegiatan 3.07.307.01.02.05 dan Kode Rekening Belanja 5.2.2.17.02 Belanja Modal Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat).
3. Perselisihan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
4. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Spesifikasi dan harga;
 - d. Syarat-syarat khusus Kontrak (apabila ada);
 - e. Syarat-syarat umum Kontrak (apabila ada);
 - f. Spesifikasi Khusus (apabila ada)
 - g. Spesifikasi Teknis;
 - h. Gambar-gambar, dan
 - i. Dokumen lainnya seperti jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP

Paraf	
PPK	Penyedia
	


5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
6. Hak dan kewajiban timbal balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan sesuai ketentuan Kontrak ;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi barang dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanent maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
 - 9) Untuk surat menyurat (seperti STNK, BPKP, dan Nomor Polisi menjadi tanggung jawab Penyedia), dengan batas penyelesaian sesuai ketentuan Kepolisian.

Paraf	
PPK	Penyedia
	

7. Kontrak ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penyelesaian pekerjaan paling lama selama 21 (Dua puluh satu) hari kalender atau 10 (Sepuluh) hari sejak ditandatangani Surat Perjanjian ini oleh kedua belah pihak, dan dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja, yaitu sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 30 April 2019.
8. Atas keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan oleh Pihak Kedua maka kepada Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) per hari dari nilai kontrak dengan maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak.
9. Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), dan 2 (dua) lembar dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PT. AGUNG AUTOMALL



NEILL NIXON MANALU
Kepala Cabang

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI



Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP.19720630 199302 1 001

Paraf	
PPK	Penyedia



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 72/ Disperindag-PPK/BASTB/IV/2019

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh tiga bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dins Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
Alamat : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
Jl. Letjen Suprpto Nonor 128 Telanaipura Jambi
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : NEILL NIXON MANALU
Jabatan : Kepala Cabang PT. AGUNG AUTOMALL
Nomor NPWP : 01.604.227.7-073.000
Alamat Kantor : Jl. Soemantri Berjonegoro No. 135 Sipin Jambi
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :

Nama Pekerjaan : Pengadaan KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4
Nomor Surat Perjanjian : 47/SP/Disperindag-PPK/IV/2019
Tanggal Surat Perjanjian : 10 April 2019
Lama / Tanggal Pelaksanaan : 21 (Dua puluh satu) hari kalender / 10 April s/d 30 April 2019.

Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 71/Disperindag/BAPB/IV/2019 tanggal 23 April 2019, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan barang sebagaimana dimaksud diatas kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA menerima penyerahan barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.
3. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima barang ini tetap mengacu pada ketentuan Surat Perjanjian Nomor :47/SP/Disperindag-PPK/IV/2019 tanggal 10 April 2019 dan ketentuan / peraturan yang berlaku, dengan rincian barang sebagai berikut :

NO	MERK/TYPE KENDARAAN	NO. MESIN	NO. RANGKA	WARNA KENDARAAN	KETERANGAN
1	Kendaraan Roda 4 Kijang Innova 2.0 Q M/T, Bensin, warna Hitam Tahun 2018	1TRA563924	MHFAW8EM7J0212008	HITAM	Spesifikasi Kendaraan Sesuai Krosur

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

PIHAK KEDUA
PT. AGUNG AUTOMALL

PT. AGUNG AUTOMALL
KABANG SIPIN - JAMBI

NEILL NIXON MANALU
Kepala Cabang

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI

Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. 19720630 1993023 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	Nomor : 42/SPK/Disperindag-PPK/III/2019
Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai / Pakaian Dinas Harian (PDH)	Tanggal : 21 Maret 2019 Nilai Kontrak : Rp. 96.876.000.- TA. : 2019
Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Nomor dan Tanggal DPA : 3.07.01.03.02.5.2 Tanggal 7 Januari 2019	

Surat Perintah Kerja ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditanda tangani di Jambi pada hari Kamis tanggal Dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi.

Yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dan;

2. Nama : INDRA
Jabatan : Direktur
NPPW : 02.236.488.9-331.000
Alamat : Jl. Sultan Agung RT. 18 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Jambi

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. STYLE, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 4 tanggal 10 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Notaris Desy Susanti, SH yang selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Pedoman petunjuk Teknisnya.
2. Pengesahan DPA SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dengan kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai/Pakaian Dinas Harian Nomor : 3.07.01.03.02.5.2 tanggal 7 Januari 2019 pada Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai Beserta Perlengkapannya dengan Kode Kegiatan 3.07.3.07.01.03.02 Kode Rekening Belanja Nomor : 5.2.2.12.04 (untuk Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)).
3. Surat Permintaan Penawaran Harga Pengadaan Langsung Nomor : 31/Disperindag-PPBJ/III/2019 tanggal 6 Maret 2019.
4. Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Pakaian Kerja Untuk Pegawai dari CV. STYLE Nomor : 10/CV. STYLE/III/2019 tanggal 9 Maret 2019.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

5. Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 39/Disperindag.PPBj/III/2019 tanggal 15 Maret 2019.
6. Surat Penunjukan Langsung Penyedia Barang/Jasa Nomor : 41/Disperindag.PPBj/III/2019 tanggal 18 Maret 2019.

Maka oleh karena itu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dan menyetujui ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

I. Lingkup Pekerjaan

Paket pekerjaan sebagaimana tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOL.	SAT.	SPESIFIKASI BARANG	HARGA	JUMLAH
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	162	Stel	Pakaian Dinas Harian (PDH) Merek Bahan : Armany Warna/No. Kode : Pemda 01 Warna/No. Kode : Biru Dongker	598.000	96.876.000
	JUMLAH					96.876.000
Terbilang : Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah						

II. Pembayaran

Pembayaran Dengan Sumber Dana dari APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi TA. 2019 yang dibebankan pada DPA kegiatan sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 96.876.000.- (Sembilan puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam ribu rupiah) sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan di transfer melalui rekening Nomor 701202217 atas Nama CV. STYLE pada Bank Jambi.

III. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu yang disepakati untuk melaksanakan pekerjaan tersebut selama 75 (Tujuh puluh lima) hari kalender terhitung setelah penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK), dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yaitu sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan 3 Juni 2019 Yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.



IV. Penyerahan Pekerjaan

Penyerahan Pekerjaan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi pekerjaan selesai keseluruhan 100 % (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan telah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

V. Sanksi dan Denda

Apabila Pihak Kedua dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian ini belum menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% (seratus persen), maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan.

Apabila Pihak Kedua telah dikenakan denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan, namun pekerjaan belum juga diselesaikan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak. Oleh karena itu, segala akibat yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut menjadi resiko/tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

VI. Instruksi kepada Pihak Kedua

Selain tunduk kepada ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian terlampir. Surat Perjanjian ini dinyatakan syah mengikat kedua pihak setelah ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di halaman pertama Surat Perjanjian ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan Peundang-Undangan di republic Indonesia.



Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar SPK dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
CV. STYLE

INDRA
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DR. ARIANSYAH ME.
NIP. 19720630 199302 1 001

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



CV. STYLE

Collection & Taylor

Mengerjakan : Pakalan Dinas Kantor Jas PSH,PD & Umum
Jl.Sultan Agung No. 25 Simpang pulai Telp.(0741) 32551 Jambi

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 015/CV. STYLE/V/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh dua bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : INDRA
Jabatan : Direktur CV.STYLE
Nomor NPWP : 02.236.488.9-331.000
Alamat Kantor : Jl. Sultan Agung RT. 18 Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Jambi
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
Alamat : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :

Nama Pekerjaan : Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai/Pakaian Dinas Harian (PDH)
Nomor Penetapan Penyedia : 39/Disperindag-PPBJ/III/2019
Tanggal Surat Penetapan : 15 Maret 2019
Lama/Tanggal Pelaksanaan : 75 (Tujuh puluh lima) hari kalender

Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 143/Disperindag-BAPB/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA melakukan penyerahan barang sebagaimana dimaksud kepada dalam SPK PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI TEKNIS	JUMLAH
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	Merek Bahan : Armany Warna/Nomor Kode : Pemda 01 Warna/Nomor Kode : Biru Dongker	162 Stel

2. PIHAK KEDUA menerima penyerahan barang yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA, dalam keadaan lengkap dan utuh tidak ada yang cacat.
3. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima hasil pekerjaan ini tetap mengacu pada ketentuan surat Penunjukan penyedia barang/jasa Nomor : 41/Disperindag-PPK/III/ 2019 tanggal 18 Maret 2019 dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.



PIHAK KEDUA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. 19720630 199302 1 001

PIHAK PERTAMA
CV. STYLE
INDRA
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	Nomor : 422/SPK/Disperindag.PPK/XII/2019 Tanggal : 2 Desember 2019
PAKET PERKERJAAN : PENGADAAN LEMARI ARSIP, ALAT PENDINGIN RUANGAN, MEJA KERJA PEJABAT, KURSI KERJA	Nilai Kontrak : Rp. 109.530.000.- Sumber Dana : APBD Provinsi Jambi
Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Nomor DPPA : 3.07.01.01.02.09.5.2 Tanggal : 13 September 2019	

Surat Perintah Kerja ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditanda tangani di Jambi pada hari Senin tanggal Dua bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : Ir. Hj. SRI ARGUNAINI. M. Si.
NIP : 19660722 199303 2 004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi.
Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2019 yang selanjutnya disebut " Pihak Pertama" dan;
- Nama : YANSEN
Jabatan : Direktur CV. VICTORI ABADI BROTHERS
NPWP : 85.340.333.5-331.000
Alamat : Jl. Pattimura No. 75 Kelurahan Simpang IV Sipin Jambi.
Yang bertindak untuk dan atas nama CV. Victory Abadi Brothers, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 21 tanggal 4 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Notaris BAMBANG HADINATA. SH. M. Kn.. yang selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Berdasarkan :

- Pengesahan DPPA SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Nomor 3.07.01.01.02.09.5.2 tanggal 13 September 2019, Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan Kode 3.07.3.07.01.01.02.09 dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan kode rekening 5.2.3.27.04 (Pengadaan Lemari Arsip), 5.2.3.28.04 (Pengadaan Alat Pendingin Ruangan), 5.2.3.30.01 (Pengadaan Meja Kerja Pejabat) dan 5.2.3.30.03 (Pengadaan Kursi Kerja).
- Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga Penunjukan Langsung Nomor : 410/Disperindag-PPBJ/XI/2019 tanggal 26 Nopember 2019.
- Surat Penawaran Harga untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Lemari Arsip, Alat Pendingin Ruangan, Meja Kerja Pejabat, Kursi Kerja pada Dinas Perindag dari CV. Victory Abadi Brothers Nomor : 466/VAB/11/2019 tanggal 27 Nopember 2019
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 420/Disperindag.PPK/XI/2019 tanggal 29 Nopember 2019.

Oleh karena itu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dan menyetujui ketentuan sebagai berikut :

- Lingkup Pekerjaan
Paket pekerjaan sebagaimana tersebut diatas yaitu Pengadaan Lemari Arsip, Alat Pendingin Ruangan, Meja Kerja Pejabat dan Kursi Kerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dengan Uraian Sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	


NO	URAIAN BARANG	Vol/Sat	SPESIFIKASI BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN				
1.	Alat Penyimpan Dokumen Kantor ➢ Lemari Arsip	4 unit	Ukuran : 1830 x 915 x 460 mm Body Steel Sheet Tichnees 0.6 mm 3 Adjuustable Shelves, Warna Grey Glass door tichness 0.4 mm Finishing Powder Coating	4.765.000	19.060.000
	➢ Filling Kabinet	2 unit	Ukuran : 1000 x 465 x 620 mm Body Steel Sheet Tichnees 0.7 mm Central Lock, 3 Drawers, Handle Plastic, Rush Proyctecting Warna Grey	2.770.000	5.540.000
2.	Pengadaan Alat Pendingin Ruangan ➢ AC 1 PK	5 Unit	Merk Sharp AH-9UCY Daya Listrik 1100 Watt Capacity 1 PK Garansi 1 Tahun Sparepart Garansi 10 tahun Kompresor Auto Swing Auto Restar	3.900.000	19.500.000
	➢ AC 1,5 PK	2 unit	Merk Sharp AH-12UCY Daya Listrik 1100 Watt Capacity 1 PK Garansi 1 Tahun Sparepart Garansi 10 tahun Kompresor Kompresor Basic Standar	5.450.000	10.900.000
3.	Pengadaan Meja Kereja Pejabat ➢ Meja Kerja Biro	3 unit	Material PB Dilapis Melamin Dimensi Produk 160 x 70 x 75 cm Warna Wafnut	3.250.000	9.750.000
	➢ Meja Kerja ½ Bito	4 unit	Material MDF dilapis Kertas Corak Kayu Dimensi Produk 120 x 60 x 76 cm Warna Eboni	1.960.000	7.840.000
4.	Pengadaan Kuyrsi Kerja ➢ Kursi Kerja Pejabat	6 unit	Material : Fabric, Nylon, Metal item Dimensi 64 x 48 x 115 ncm	1.630.000	9.780.000
	➢ Kursi Staf	10 unit	Material : Fabric, Nylon, Metal item Dimensi 58 x 58 x 88,5 itcm	1.020.000	10.200.000
	➢ Kursi Hadap	10 unit	Material : Fabric, Foam, Mesh, Plastik, Metal Item Dimensi 62 x 56 x 93	910.000	9.100.000
	➢ Kursi Besi Ruang Tunggu	2 unit	Material : Fabric, Polyurethane Item Dimnsi 238 x 68 x 79 cm Warna Hitam	3.930.000	7.860.000
Terbilang : Seratus Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah					109.530.000

II. Pembayaran

Pembayaran Dengan Sumber Dana APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi TA. 2019 yang dibebankan pada DPA kegiatan sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 109.530.000,- (Seratus Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan di bayarkan dengan di transfer ke rekening Nomor 3002491817 kepada kami CV. VICTORY ABADI BROTHERS Jl. Pattimura No. 75 Kelurahan Simpang IV Sipin Jambi.

III. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu yang disepakati untuk melaksanakan pekerjaan tersebut selama 21 (Dua puluh satu) hari kalender terhitung setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan dengan masa pemeliharaan selama 60 (enam puluh hari) hari kalender setelah Serah Terima Pekerjaan dilaksanakan.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

IV. Penyerahan Pekerjaan

Penyerahan Pekerjaan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi pekerjaan selesai keseluruhan 100 % (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan telah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

V. Sanksi dan Denda

Apabila Pihak Kedua dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian ini belum menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% (seratus persen), maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan.


Apabila Pihak Kedua telah dikenakan denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan, namun pekerjaan belum juga diselesaikan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak. Oleh karena itu, segala akibat yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut menjadi resiko/tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

VI. Instruksi kepada Pihak Kedua

Selain tunduk kepada ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian terlampir.

Surat Perjanjian ini dinyatakan syah mengikat kedua pihak setelah ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di halaman pertama Surat Perjanjian ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di Republik Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar SPK dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
CV. VICTORY ABADI BROTHERS

Pattimura No. 75 - Jambi
(0741) - 65488
YANSEN.
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

L. H. SRI ARGUNAINI, M. Si.
NIP. 19660722 199303 2 004

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



CV. VICTORY ABADI BROTHERS

General Supplier, Equipments

Jl. Pattimura No. 75 KelSimp IV Sipin Jambi 36124 HP: 081274255789

Email: cv.victoryabadi@yahoo.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 469/VAB/12/2019

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. Hj. SRI ARGUNAINI. M. Si.
NIP. : 19660722 199303 2 004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindag Provinsi Jambi.
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : YANSEN
Jabatan : Dirktur CV. VICTORY ABADI BROTHERS
Nomor NPWP : 85.340.333.5-331.000
Alamat Kantor : Jl. Pattimura No.. 75 Kel. Simpang IV Sipin Jambi
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :

Nama Pekerjaan : Pengadaan Lemari Arsip, Alat Pendingin Ruangan, Meja Kerja Pejabat,
Kursi Kerja
Nomor Surat Pesanan : 420/Disperindag-PPBJ/XI/2019
Tanggal Surat Pesanan : 29 Nopember 2019
Lama Waktu Pelaksanaan : 21 (Dua puluh satu) hari kalender

Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 432/Disperindag-BAPB/PjPHP/ XII/2019 tanggal 10 Desember 2019, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut

1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan barang sebagaimana berikut kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA menerima penyerahan barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.
3. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima barang ini tetap mengacu pada ketentuan Surat Pesanan Barang Nomor : 420/Disperindag-PPBJ/XI/2019 tanggal 29 Nopember 2019 dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

PIHAK KEDUA
CV. VICTORY ABADI BROTHERS



CV. VICTORY ABADI BROTHERS

Jl. Pattimura No. 75 - Jambi


HP: 08127411 - 65488

YANSEN
Direktur



Lampiran : Berita Acara Serah Terima Barang
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
Nomor : 469/VSB/12/2019
Tanggal : 10 Desember 2019

NO	URAIAN BARANG	Vol/Sat	SPEKIFIKASI BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN				
1.	Alat Penyimpan Dokumen Kantor ➢ Lemari Arsip	4 unit	Ukuran : 1830 x 915 x 460 mm Body Steel Sheet Tichnees 0.6 mm 3 Adjuustable Shelves, Warna Grey Glass door tichness 0.4 mm Finishing Powder Coating	4.765.000	19.060.000
	➢ Filling Kabinet	2 unit	Ukuran : 1000 x 465 x 620 mm Body Steel Sheet Tichnees 0.7 mm Central Lock, 3 Drawers, Handle Plastic, Rush Proyctecting Warna Grey	2.770.000	5.540.000
2.	Pengadaan Alat Pendingin Ruangan ➢ AC 1 PK	5 Unit	Merk Sharp AH-9UCY Daya Listrik 1100 Watt Capacity 1 PK Garansi 1 Tahun Sparepart Garansi 10 tahun Kompresor Auto Swing Auto Restar	3.900.000	19.500.000
	➢ AC 1,5 PK	2 unit	Merk Sharp AH-12UCY Daya Listrik 1100 Watt Capacity 1 PK Garansi 1 Tahun Sparepart Garansi 10 tahun Kompresor Kompresor Basic Standar	5.450.000	10.900.000
3.	Pengadaan Meja Kereja Pejabat ➢ Meja Kerja Biro	3 unit	Material PB Dilapis Melamin Dimensi Produk 160 x 70 x 75 cm Warna Wafnut	3.250.000	9.750.000
	➢ Meja Kerja ½ Bito	4 unit	Material MDF dilapis Kertas Corak Kayu Dimensi Produk 120 x 60 x 76 cm Warna Eboni	1.960.000	7.840.000
4.	Pengadaan Kuyrsi Kerja ➢ Kursi Kerja Pejabat	6 unit	Material : Fabric, Nylon, Metal item Dimensi 64 x 48 x 115 ncm	1.630.000	9.780.000
	➢ Kursi Staf	10 unit	Material : Fabric, Nylon, Metal item Dimensi 58 x 58 x 88.5 itcm	1.020.000	10.200.000
	➢ Kursi Hadap	10 unit	Material : Fabric, Foam, Mesh, Plastik, Metal Item Dimensi 62 x 56 x 93	910.000	9.100.000
	➢ Kursi Besi Ruang Tunggu	2 unit	Material : Fabric, Polyurethane Item Dimnsi 238 x 68 x 79 cm Warna Hitam	3.930.000	7.860.000
					109.530.000
	Terbilang : Seratus Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah				

PIHAK KEDUA
CV. VICTORY ABADI BROTHERS
 CV. VICTORY ABADI BROTHERS
Jln. Pahlawan No. 75 - Jambi
☎ (0741) - 65488
YANSEN
Direktur

Jambi, 10 Desember 2019
PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Konmitmen
DINAS
PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

Ir. H. SRI ARGUNAINI, M. Si
NIP. 19630722 199303 2 004



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : 65/SPK/Disperindag.PPK/IV/2019

Surat Perintah Kerja ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditanda tangani di Jambi pada hari Selasa tanggal Dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu delapan belas.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindag Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi.
Yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2018, yang selanjutnya disebut " Pihak Pertama " dan;
2. Nama : BAMBANG HAIYANTO
Jabatan : Wakil Direktur CV. CHRIS JAYA UTAMA
NFWP : 02.537.325.9-331.000
Alamat : Jl. Abdul Chatab RT. 12 No. 84 Jambi.
Yang bertindak untuk dan atas nama CV. CHRIS JAYA UTAMA, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 15 tanggal 18 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Notaris NOVA HERAWATI. SH. yang selanjutnya disebut " Pihak Kedua ".

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.
2. Pengesahan DPA SKPDP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Nomor 3.07.01.02.22.5.2 tanggal 7 Januari 2019 dengan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dan Kode Rekening Nomor : 3.07.3.07.01.02.22. Kode Rekening Belanja 5.2.2.20.05.
3. Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga Penunjukan Langsung Nomor : 46/ Disperindag-PPBJ/IV/2019 tanggal 5 April 2019.
4. Surat Penawaran Harga untuk Paket Pekerjaan Pengecatan Pagar Kantor Dinas Perindag dari CV. CHRIS JAYA UTAMA Nomor : 04/CJU/PWR/IV/2019 tanggal 9 April 2019
5. Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung Nomor : 61/Disperindag.PPBJ/IV/2019 tanggal 16 April 2019.
6. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 64Disperindag.PPBJ/IV/2019 tanggal 22 April 2019.

Maka oleh karena itu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dan menyetujui ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- I. Lingkup Pekerjaan
Paket pekerjaan sebagaimana tersebut diatas yaitu Rehab Pagar/Turaf Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dengan Uraian Pekerjaan Sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOL	SAT	HARGA STANDAR	JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Bongkaran Turaf YG Roboh dan Pembersihan	1.00	LS	6.300.000.00	6.000.000.00
2	Pek. Pengukuran dan Pas. Bpuwplank	8.00	M	38.082.00	304.656.00
3	Pek. Penyediaan Air	1.00	LS	500.000.00	500.000.00
4	Pek. Papan Nama	1.00	LS	200.000.00	200.000.00
				Sub Jumlah a	7.259.216.00
II	PEKERJAAN TANAH				
1	Pek. Galian dan Pondasi	11.70	M3	64.625.00	756.112.50
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	3.90	M3	21.520.13	83.928.49
3	Pek. Timbunan Tanah Turaf	10.40	M3	163.900.00	1.704.560.00
				Sub Jumlah b	2.544.600.99

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

III	PEKERJAAN PASANGAN, PLESTERAN DAN CAT				
1	Pek. Pas. Batu Kali/Belah Ad. 1:3	30.75	M3	951.197.50	29.249.323.13
2	Pek. Pas. Pipa PVC d.a 1/2' jarak 2 m	20.00	M1	48.400.00	968.000.00
3	Pek. Pas. Plesteran Dinding Turaf ad. 1 : 3	42.00	M2	62.957.18	2.644.201.56
4	Pek. Cor Lantai Beton ad. 1 : 2 : 3	2.52	M3	1.115.840.00	2.811.916.80
5	Pek. Pas. Bata Parit	28.80	M2	109.511.60	3.153.934.80
6	Pek. Pas. Plesteran Dinding Parit ad 1 : 3	33.60	M2	62.957.18	2.115.631.35
7	Pek. Cat Dinding Turaf	42.00	M2	31.300.50	1.314.621.00
8	Pek. Perbaikan Tiang Besi penyangga Garasi	1.00	Set	3.710.000.00	3.701.000.00
					45.955.053.76
				JUMLAH	55.758.870.75
				PPN 10 %	5.575.887.08
				TOTAL JUMLAH	61.334.757.83
				PEMBULATAN	61.334.000.00
	Terbilang : Enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah				

II. Pembayaran

Pembayaran Dengan Sumber Dana APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi TA. 2019 yang dibebankan pada DPA kegiatan sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 61.334.000.- (Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara pembayaran secara langsung/tunai kepada kami CV. CHRIS JAYA UTAMA.

III. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu yang disepakati untuk melaksanakan pekerjaan tersebut selama 60 (Enam puluh) hari kalender terhitung setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan dengan masa pemeliharaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender setelah Serah Terima Pekerjaan dilaksanakan.

IV. Penyerahan Pekerjaan

Penyerahan Pekerjaan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi pekerjaan selesai keseluruhan 100 % (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) dan telah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

V. Sanksi dan Denda

Apabila Pihak Kedua dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian ini belum menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% (seratus persen), maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan.

Apabila Pihak Kedua telah dikenakan denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan, namun pekerjaan belum juga diselesaikan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak. Oleh karena itu, segala akibat yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut menjadi resiko/tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.


VI. Instruksi kepada Pihak Kedua

Selain tunduk kepada ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian terlampir.

Surat Perjanjian ini dinyatakan syah mengikat kedua pihak setelah ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di halaman pertama Surat Perjanjian ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan Peundang-Undangan di republic Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar SPK dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA
CV. CHRIS JAYA UTAMA


CV. CHRIS JAYA UTAMA

BAMBANG HARIYANTO
Wakil Direktur

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RIANSYAH ME.
NIP. 19720630 199302 1 001

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN	Nomor : 143/BASTP/Disperindag.PPK/V/2019 Tanggal : 20 Mai 2019
Paket Pekerjaan : REHAB PAGAR/TURAF KANTOR DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI	Nilai Kontrak : Rp. 61.334.000.- Lokasi : Kota Jambi Sumber Dana : APBDP Provinsi Jambi
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Nomor DPA/Tgl. : 3.07.01.01.02.22.5.2 / Tanggal 7 Januari 2019	

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh bulan Mai tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kadis Perindag Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi.
Yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindag Provinsi Jambi Tahun 2018. Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : BAMBANG HARIYANTO.
Jabatan : Wakil Direktur CV. CHRIS JAYA UTAMA
NPWP : 02.537.325.9-331.000
Alamat : Jl. Abdul Chatab RT. 12 No. 84 Jambi
Yang bertindak untuk dan atas nama CV. CHRIS JAYA UTAMA, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 15 tanggal 18 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Notaris NOVA HERAWATI. SH. yang selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Berdasarkan :

1. Kontrak Nomor : 65/SPK/Disperindag-PPK/IV/2019 tanggal 23 April 2019 antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk pekerjaan Rehab Pagar/Turaf Kantor Dinas Perindag Provinsi Jambi
2. Surat CV. Chris Jaya Utama Nomor : 18/CJU/STP/V/2019 tanggal 20 Mai 2019 Perihal Permintaan Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan.
3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 142/Disperindag-BAPHP/V/2019 Tanggal 20 Mai 2019.

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Kedua untuk pertama kalinya menyerahkan hasil pekerjaan Rehab Pagar/Turaf Kantor Dinas Perindag kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan pekerjaan tersebut terhitung sejak tanggal penyerahan, yaitu sejak 20 Mai 2019.
2. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak dan Adendumnya (apabila ada).
3. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender mulai sejak tanggal serah terima, yaitu tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019.
4. Selama masa Pemeliharaan Pihak Kedua wajib memelihara hasil pekerjaan dan memperbaiki serta membayar ganti rugi yang diakibatkan oleh kerusakan dan kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh Pihak Kedua.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. CHRIS JAYA UTAMA


CV. CHRIS JAYA UTAMA
BAMBANG HARIYANTO.

Wakil Direktur



PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Drs. ARIANSYAH. ME.

NIP. 19720630 199302 1 001